

**PENERAPAN PERSYARATAN DALAM PERDAGANGAN SISTEM  
ELEKTRONIK PADA *ONLINE SHOP* DITINJAU DARI FIKIH  
MUAMALAH DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019**

**(Studi Kasus pada FNShop di Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan  
Jumantono, Kabupaten Karanganyar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**AYU WIDYAWATI**

**NIM.18.21.1.1.208**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2022**

**PENERAPAN PERSYARATAN DALAM PERDAGANGAN SISTEM  
ELEKTRONIK PADA *ONLINE SHOP* DITINJAU DARI FIKIH  
MUAMALAH DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019**

**(Studi Kasus pada FNShop di Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan  
Jumantono, Kabupaten Karanganyar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**AYU WIDYAWATI**

**NIM. 18.21.1.1.208**

Surakarta, 31 Oktober 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Andi Wicaksono, M.Pd.

NIP. 19850319 201503 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AYU WIDYAWATI

NIM : 18.21.1.1.208

PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENERAPAN PERSYARATAN DALAM PERDAGANGAN SISTEM ELEKTRONIK PADA *ONLINE SHOP* DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019 (Studi Kasus pada FNShop di Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 31 Oktober 2022



Ayu Widyawati

NIM 18.21.1.1.208

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Ayu Widyawati

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ayu Widyawati NIM: 18.21.1.1.208 yang berjudul:

**“PENERAPAN PERSYARATAN DALAM PERDAGANGAN SISTEM ELEKTRONIK PADA *ONLINE SHOP* DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019 (Studi Kasus pada FNShop di Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar)”**.

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 31 Oktober 2022

Dosen Pembimbing



Andi Wicaksono, M.Pd

NIP. 19850319 201503 1 001

**PENGESAHAN**

**PENERAPAN PERSYARATAN DALAM PERDAGANGAN SISTEM  
ELEKTRONIK PADA *ONLINE SHOP* DITINJAU DARI FIKIH  
MUAMALAH DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019**

**(Studi Kasus pada FNShop di Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan  
Jumantono, Kabupaten Karanganyar)**

Disusun Oleh:

**AYU WIDYAWATI**

**NIM. 18.21.1.1.208**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah

Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

Penguji II



Afthon Yazid, S.Sy., M.H.

NIP. 19900227 202012 1 005

Penguji III



Masjupri, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19701012 199903 1 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.A.g., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَآتَىٰهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*

(Q.S Al-Baqarah [2]: 275)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm.47.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kenikmatan, dan kesempatan untuk mencari ilmu melalui guru-guru dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Dedey Winardi dan Ibu Sukiyem atas segala cinta dan doa yang diberikan selama ini, yang selalu memberikan support dan semangat apapun yang saya lakukan. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya dan doanya untuk saya.
2. Kakak-kakak ku, Chabul Yuono dan Sri Rejeki yang selalu memberikan semangat dalam hal apapun dan keponakan ku tersayang, Fauzan Fikri Novian Pratama dan Yefri Yofandri yang selalu menghibur dengan tingkah kekanak-kanakannya serta seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
3. Dosen-dosen, Guru-guru, Bapak Kiai, dan Ibu Nyai yang telah mendidikku menjadi pribadi yang lebih baik dengan wawasan yang sangat luar biasa dan berakhlakul karimah.
4. Semua Rekan-Rekanita, Sahabat-Sahabati dan teman-teman yang sangat luar biasa hebat dan baik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa, semangat, dan wejangan-wejangan yang tidak terduga, terima kasih juga telah siap sedia menemani setiap proses dan langkah ku. Kalian semua luar biasa, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	نكر	Źukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN PERSYARATAN DALAM PERDAGANGAN SISTEM ELEKTRONIK PADA *ONLINE SHOP* DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019 (Studi Kasus pada FNShop di Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Masjupri, S.Ag. M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag. M.Ag. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

6. Nurul Huda, M.Ag. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Andi Wicaksono, M.Pd. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
10. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
11. Kedua Orang Tua yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
12. Bapak Kiai, Ibu Nyai dan guru-guru yang telah memberikan motivasi, arahan dan doa-doa baik untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Novita Tri Yulianti, Silvia Alif Kurniawati, Farida Ayu Kholifatin, yang telah memberikan energi positif, bantuan, semangat serta keceriaan kepada penulis selama menempuh studi dan pada saat menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga besar HES F 2018 dan teman-temanku tersayang Adhe Julia Rahmawati, Wendy Dika Ariani, Putri Hayu Setiasih, Desi Widiyaningsih, Gustiana Arifah, Diah Purwaningsih, Khaerunnisa Mauliddiana, dan Nila Civi Mardika yang selalu penulis repotkan dan teman sambat yang luar biasa, serta saling memberikan dukungan selama belajar di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
15. Rekan Rekanita IPNU-IPPNU PAC Jumantono maupun IPNU-IPPNU PC Karanganyar, yang banyak mengajarkan penulis bagaimana rasanya jatuh bangun ketika menghadapi sesuatu yang tidak pernah terduga.



16. Sahabat Sahabati PMII Rayon Sunan Gunung Jati maupun PMII Komisariat Raden Mas Said, yang telah membentuk pribadi penulis menjadi lebih kuat untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan pola pikir yang baik.
17. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said dan teman-teman organisasi yang selalu menghibur serta memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Fatna Nitasari yang bersedia penulis reportkan ketika penulisan skripsi dan telah bersedia menjadi narasumber penelitian dalam penulisan skripsi.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun spiritnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya, Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta dan berkah bagi penulisnya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 31 Oktober 2022

Penulis



**AYU WIDYAWATI**

**NIM. 18.21.1.1.208**

## ABSTRAK

Ayu Widyawati, NIM 182.111.208 **“Penerapan Persyaratan Dalam Perdagangan Sistem Elektronik Pada *Online Shop* Ditinjau Dari Fikih Muamalah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 (Studi Kasus pada FNShop di Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar)”**.

Jual beli merupakan suatu akad perjanjian yang menjadi perpindahan hak milik suatu barang. Jadi jual beli adalah penjual memberikan barang yang akan dijual sedangkan pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut. Perdagangan elektronik (*e-commerce*) merupakan kegiatan jual beli atau berdagang yang menggunakan sistem elektronik baik dalam produksi, pemasaran, pengiriman, pemesanan dan termasuk pembuatan kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen. Sebagaimana contoh perdagangan elektronik *online shop* adalah FNShop yang memberikan gambaran mengenai perkembangan zaman. Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian.

Tujuan dari penelitian ini guna untuk mengetahui penerapan persyaratan dalam praktik perdagangan elektronik di FNShop dan mendiskripsikan bagaimana persyaratan perdagangan sistem elektronik menurut fikih muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 di FNShop Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), tentang penerapan persyaratan jual beli menurut fikih muamalah dan penerapan persyaratan perdagangan sistem elektronik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan wawancara dari narasumber yang terkait dan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, artikel. Lokasi penelitian bertempat di Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Teknik penumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan persyaratan di FNShop memenuhi persyaratan dan sah untuk melaksanakan perdagangan sistem elektronik jika ditinjau dari fikih muamalah. Sedangkan apabila ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, penerapan persyaratan di FNShop belum memenuhi persyaratan atau legal, akan tetapi tetap sah untuk pelaksanaan jual beli nya. Dan *WhatsApp* hanya merupakan media pemasaran, sementara pelaksanaannya seperti jual beli konvensional pada umumnya.

Kata Kunci : Jual beli elektronik, Persyaratan perdagangan elektronik, Fikih Muamalah, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019.

## ABSTRACT

Ayu Widyawati, NIM 182.111.208 **“Application of Requirements in Trading Electronic Systems in the Online Shop in terms of Muamalah Fiqh and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 80 of 2019 (Case Study at Fnshop in Pencil Hamlet, Sringin Village, Jumantono District, Karanganyar Regency)”**.

Buying and selling is a agreement that is the transfer of property rights of an item. So buying and selling is the seller gives goods to be sold while the buyer gives a sum of money that costs with the item. Electronic trade (e-commerce) is a buying and selling activity that uses an electronic system both in production, marketing, shipping, ordering and including making an agreement between business actors and consumers. As for example the Online Shop Electronic Trade is a fnshop that gives an overview of the development of the times. Life is a reflection of the economic policy.

The purpose of this study is to determine the application of requirements in electronic trade practices in Fnshop and describe how the trading requirements of electronic systems according to Muamalah fiqh and Government Regulation Number 80 of 2019 at Fnsshop Hamlet Pencil, Sringin Village, Jumantono District, Karanganyar Regency. This research is a field research (field research), about application of buying and selling requirements according to fiqh muamalah and the application of electronic system trade requirements according to Government Regulation Number 80 of 2019. The source of this research data uses primary data sources with interviews from related speakers and secondary data sources in the form of books, journals, articles. The study location took place in Pencil Hamlet, Sringin Village, Jumantono District, Karanganyar Regency. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that the application of requirements in Fnsshop meets the requirements and is valid to carry out electronic system trade when viewed from the Muamalah fiqh. Whereas when viewed from Government Regulation Number 80 of 2019, the application of the requirements in Fnsshop does not meet the requirements or legal, but it is still valid for the sale and purchase. And WhatsApp is only a marketing medium, while its implementation is like conventional buying and selling in general.

Keywords : Electronic buying and selling, electronic trade requirements, fiqh muamalah, Government Regulation Number 80 of 2019.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN MUNAQOSAH .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	7
1. Jual Beli.....	7
2. Perdagangan Sistem Elektronik.....	10
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 .....	11
F. Tinjauan Pustaka .....	12

G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>23</b>
A. Jual Beli .....	23
1. Pengertian Jual Beli .....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	28
B. Perdagangan Sistem Elektronik .....	35
1. Pengertian Perdagangan Sistem Elektronik .....	35
2. Pihak Yang Terkait Dalam Perdagangan Sistem Elektronik .....	37
3. Metode Pembayaran Dalam Perdagangan Sistem Elektronik .....	40
4. Jenis-jenis Perdagangan Sistem Elektronik .....	42
C. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 .....	43
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Perdagangan Sistem Elektronik.....	46
1. Sejarah Perdagangan Sistem Elektronik .....	46
2. Keunggulan dan Kekurangan Perdagangan Sistem Elektronik ( <i>E-Commerce</i> ) .....	49
B. Penerapan Persyaratan Dalam Praktik Perdagangan Sistem Elektronik di FNShop.....	55
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>62</b>
A. Analisis ketentuan dan persyaratan dalam praktik perdagangan sistem elektronik di FNShop .....	62
B. Analisis penerapan persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik di FNShop jika ditinjau secara Fikih Muamalah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 .....	65

1. Analisis penerapan persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik di FNShop ditinjau secara Fikih Muamalah .....	65
2. Analisis penerapan persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik di FNShop jika ditinjau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2019 .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN 1 .....</b>	<b>85</b>
PEDOMAN WAWANCARA .....	85
<b>LAMPIRAN 2 .....</b>	<b>92</b>
<i>FIELD NOTE</i> OBSERVASI.....	92
<b>LAMPIRAN 3 .....</b>	<b>95</b>
GAMBAR.....	95
<b>LAMPIRAN 4 .....</b>	<b>99</b>
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	99

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam perubahan. Salah satunya adalah perkembangan media elektronik, di mana kehadiran media elektronik saat ini memberikan warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat secara umum. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang majemuk, tentunya media elektronik dapat membangun kekuatan masyarakat untuk bergerak membangun dirinya agar berkehidupan lebih maju dan lebih baik dalam segala bidang. Media elektronik terdiri dari beberapa macam antara lain televisi, radio dan internet.

Munculnya internet sebagai media baru mendorong perubahan menjadi lebih maju. Kecepatan dan kemudahan menjadi pertimbangan banyak orang untuk memakainya, termasuk untuk melakukan transaksi. Kehadiran internet merupakan fenomena yang sangat menarik, karena teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia.<sup>1</sup> Saat ini, salah satu bidang yang membawa dampak besar bagi masyarakat luas dalam kaitan dengan penggunaan internet adalah perdagangan secara elektronik.

Perdagangan sistem elektronik mudah dilakukan oleh siapapun, mulai dari kalangan bawah, kalangan menengah, maupun kalangan atas. Salah satu contoh perdagangan sistem elektronik adalah *marketplace* dan *online shop*. Beberapa

---

<sup>1</sup> Maghfira Nur Khaliza Fauzi dan Daffa Ladro Kusworo, "Legal Effectivity: Transisi Electronic Commerce pada Era Pandemi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019", *RES JUDICATA*, (Lampung) Vol. 4 Nomor 1, 2021, hlm. 1-22.

perusahaan *marketplace* di Indonesia antara lain *Shopee, Tokopedia, BliBli, Belanja.com, JD.ID, Lazada, OLX* dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan *online shop* di Indonesia bisa melalui semua media *online* yaitu *Instagram, Facebook, WhatsApp* dan yang lainnya.

Perdagangan sistem elektronik melalui media *online* banyak dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Kurang lebih ada 54 yang melakukan perdagangan sistem elektronik melalui media *online*. 54 tersebut terdiri dari 21 *online shop* yang menggunakan media *WhatsApp* dan sisanya menggunakan media *online* lainnya.<sup>2</sup> Dari sekian banyak *online shop* yang menggunakan media *WhatsApp* di Kecamatan Jumantono, ada salah satu *online shop* bernama FNShop yang terletak di Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar yang pendapatannya paling besar diantara *online shop* lainnya. FNShop merupakan usaha keluarga yang pendapatannya mencapai Rp 1.000.000 sampai Rp 3.000.000 per bulan. Sedangkan pendapatan *online shop* lainnya rata-rata Rp 300.000 sampai Rp 1.000.000 per bulan.<sup>3</sup>

Sistem yang digunakan dalam jual-beli FNShop bisa dikatakan sedikit unik, dagangan dibagikan melalui media grup *WhatsApp* berupa foto atau gambar beserta harga barangnya. Barang-barang yang biasanya di jual adalah jenis-jenis pakaian, sragam, jilbab, pakaian anak sampai pakaian orang tua, peralatan rumah tangga, keperluan bahan pokok, makanan siap saji, dan masih banyak barang-

---

<sup>2</sup> Fatma Nitasari, Pemilik FNShop, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2022, jam 09.00-09.30 WIB.

<sup>3</sup> Fatma Nitasari, Pemilik FNShop, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2022, jam 09.00-09.30 WIB.



barang lainnya yang kira nya bisa di jual-belian. Model bisnis dalam FNShop menggunakan model *Pre-Order* (PO), model bisnis tersebut merupakan model bisnis di mana barang akan datang selang beberapa waktu kemudian sesuai dengan perjanjian di awal.

Dalam grup *WhatsApp* tersebut berisi penjual sebagai *admin grup* dan calon pembeli. Grup *WhatsApp* di *setting* hanya *admin grup* yang dapat mengirim pesan, sehingga untuk calon pembeli jika akan melaksanakan transaksi pembelian harus *chatting* pribadi kepada penjual. Kemudian jika sudah ada kesepakatan barang tersebut dibeli oleh pembeli, maka penjual mendata manual barang-barang yang dibeli oleh pembeli. Transaksi pembayaran barang menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD), di mana pembeli membayar jika barang sudah ada di depan mata. Lokasi COD yang dipakai oleh FNShop terbagi menjadi 5 titik, titik pertama di Kecamatan Jumantono, titik kedua di depan SMK N Mateseh, titik ketiga di Alun-alun Karanganyar, titik keempat di Taman Pancasila dan titik terakhir di Bejen, Karanganyar. Selain menggunakan sitem COD, FNShop juga melayani pengambilan barang yang langsung datang ke rumah. Transaksi yang dilaksanakan FNShop, sama sekali tidak memakai sistem *marketplace*. Bahkan media *online Facebook* dan *Instagram* pun tidak digunakan, hanya menggunakan media *online WhatsApp* saja.<sup>4</sup>

Banyak kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan oleh penjual maupun pembeli, seperti sistem jual-beli melalui media *WhatsApp* tidak

---

<sup>4</sup> Fatma Nitasari, Pemilik FNShop, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2022, jam 09.00-09.30 WIB.

terkontrol. Adanya peraturan khusus yang mengatur secara jelas dan terperinci mengenai perdagangan sistem elektronik dapat mengisi kekosongan hukum yang ada di masyarakat. Selain itu, peraturan khusus yang mengatur hal perdagangan sistem elektronik juga dapat menjadi jawaban atas segala bentuk tindakan yang melawan hukum agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum berdasarkan peraturan khusus tersebut.

Di Indonesia, peraturan mengenai Perdagangan Elektronik diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik memuat beberapa hal penting yaitu pihak yang melakukan PSME, persyaratan, penyelenggaraan PSME, kewajiban pelaku usaha PMSE, iklan elektronik, perlindungan terhadap data pribadi hingga pembinaan dan pengawasan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 pada BAB IV menjelaskan mengenai persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subjek hukum yang jelas. Yang dimaksud subjek hukum yang jelas adalah semua informasi yang menerangkan keberadaan dan legalitas subjek hukum yang bersangkutan, baik individu maupun badan hukum, yang tercantum di dalam. Antara lain; KTP, Izin Usaha, Nomor Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum, dll. Selain itu pada pasal 11 juga menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik wajib memenuhi

persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut antara lain izin usaha, izin teknis, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, dll. *Online shop* merupakan perdagangan melalui sistem elektronik hal tersebut ditunjukkan pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>5</sup>

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 perdagangan melalui sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, yang akan berdampak pada konsistensi dari keabsahan suatu perjanjian perdagangan melalui sistem elektronik. Kondisi seperti ini pun tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perdagangan elektronik yang semakin masif, di mana masyarakat lebih menggantungkan aktivitas bisnisnya melalui skema perdagangan elektronik. Selain itu sejatinya persyaratan dalam sistem elektronik tersebut pada pelaksanaannya dirasa masih terdapat celah yang harus ditanggulangi dikarenakan tata kelola sistem perdagangan elektronik yang belum menyesuaikan dengan aturan yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Persyaratan Dalam Perdagangan Sistem Elektronik Pada *Online Shop* Ditinjau Dari Fikih**

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

**Muamalah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 (Studi Kasus pada FNShop di Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan dan persyaratan dalam praktik perdagangan sistem elektronik di FNShop?
2. Bagaimana penerapan persyaratan dalam perdagangan sistem elektronik di FNShop jika ditinjau secara Fikih Muamalah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2019?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan ketentuan dan persyaratan dalam praktik perdagangan sistem elektronik di FNShop.
2. Untuk menjelaskan penerapan persyaratan dalam perdagangan sistem elektronik di FNShop jika ditinjau secara Fikih Muamalah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini adalah menambah pengalaman penulis dalam menerapkan teori-teori yang berhubungan dengan persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 dan secara Fikih Muamalah. Serta dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

##### **2. Manfaat secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 dan secara Fikih Muamalah.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan gambaran tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Teori yang digunakan antara lain :

##### **1. Jual Beli**

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqad*). Jual beli secara *lughawi* adalah saling menukar. Jual

beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bai'*. Menurut istilah jual beli adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.<sup>6</sup>

Para pakar hukum Islam telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) *Bai'* (penjual)
- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

---

<sup>6</sup> Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011), hlm.59.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.76.

b. Syarat-syarat Jual Beli

Transaksi jual beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual beli, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli
- 2) Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli
- 3) Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli (*sighat* ijab qabul).

Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- 1) Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).
- 2) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa.
- 3) Dewasa atau *baligh*.

Syarat benda dan uang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Bersih atau suci barangnya. Tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khamar dan lain-lain yang najis.
- 2) Ada manfaatnya: jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.

---

<sup>8</sup> Mahmud Yunus dan Nadlrah Naimi, *Fiqih Muamalah*, (CP. Ratu Jaya, Medan: 2011), hlm.104-105.

- 3) Dapat dikuasai: tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.
- 4) Milik sendiri: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
- 5) Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.

c. Hukum Jual Beli

Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan al-Imam asy-Syafi'i *rahimahullah*: Dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Kecuali apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau.<sup>9</sup>

## 2. Perdagangan Sistem Elektronik

Secara etimologi kata elektronik *commerce* berasal dari bahasa Inggris yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah perdagangan sistem elektronik. Istilah elektronik *commerce* atau yang disingkat *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis atau berdagang yang menggunakan sistem

---

<sup>9</sup> Hidayatullah, *Fiqih*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), hlm.49.



elektronik baik dalam produksi, pemasaran, pengiriman, pemesanan dan termasuk pembuatan kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>10</sup>

*E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.<sup>11</sup>

### 3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-undang. Peraturan Pemerintah sebagai aturan “organik” daripada Undang-undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Peraturan pemerintah ditandatangani oleh Presiden.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) diterbitkan untuk mendorong perkembangan *e-commerce* (niaga elektronik atau niaga-el)

---

<sup>10</sup> Onno W. Purbo dan Aang Arif, *Mengenal E-commerce*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hlm.2

<sup>11</sup> Muhammad, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 118.

yang berkelanjutan ekspor secara daring (*online*). Adanya PP PMSE tidak ada diskriminasi bagi pelaku usaha niaga el. PP PMSE juga mengatur kesempatan berusaha yang sama (*equal playing field*) antara pelaku usaha asing dan lokal.

Penyusunan PP PMSE diamanatkan dalam dari Pasal 65 UU Perdagangan. PP PMSE bertujuan untuk membangun “*consumer trust*” dan “*consumer confidence*” dengan cara memastikan adanya perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, untuk memastikan terciptanya ekosistem niaga-el yang aman yang dapat mendorong peningkatan aktivitas dan pertumbuhan perdagangan, serta industri niaga-el. Poin lain yang diatur dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 yaitu perizinan usaha. Para pelaku usaha wajib memiliki izin usaha. Pelaku Usaha PMSE sendiri terbagi atas pedagang, penyelenggara melalui sistem elektronik (PPMSE), dan penyedia sarana perantara (PSP).<sup>12</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah tinjauan dari beberapa karya atau literatur ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian sehingga menjadi referensi dan atau pembeda dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dari pencarian karya ilmiah yang penulis cari, maka ditemukan beberapa karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka dari penelitian ini, karya tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Biro Hubungan Masyarakat, “Siaran Pres” dikutip dari <http://www.kemendag.go.id> diakses 16 Maret 2022, hlm. 1.

*Pertama*, Siti Nur Azizah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelapak *Online* Wajib Berizin (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)”, menyimpulkan bahwa analisis hukum Islam terhadap penetapan peraturan tentang kewajiban memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik bagi pelapak *online* secara hukum Islam sudah sesuai dengan ketentuan *syari’ah*. Hal tersebut dikarenakan pelapak *online* wajib memiliki izin usaha perdagangan sistem elektronik, sebenarnya ialah untuk melindungi hak-hak konsumen, meminimalisir kemudharatan dari penipuan yang akan terjadi pada jual beli *online* dan sudah sesuai dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* yaitu memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan untuk semua pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen.<sup>13</sup> Penelitian ini dengan penelitian Siti Nur Azizah memiliki kesamaan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sedangkan perbedaanya terletak pada analisis data yang digunakan. Di mana dalam penelitian Siti Nur Azizah dilihat dari segi Hukum Islam Terhadap Pelapak *Online* Wajib Berizin. Sementara itu, untuk meninjau terkait hasilnya, penelitian ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang lebih fokus ke persyaratan perdagangan sistem elektronik.

---

<sup>13</sup> Siti Nur Azizah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelapak Online Wajib Berizin (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2021, hlm. 6.

*Kedua*, Zarkawi Dalimunthe dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Industri *E-Commerce* dalam Menetapkan Pasar yang Kompetitif Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan”, menyimpulkan bahwa kewajiban dari pelaku usaha yang menggunakan *e-commerce* sebagai industri untuk kegiatan perdagangan barang ataupun jasa di Indonesia wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar. Memandang perlunya pengaturan lebih dan ketat terhadap hadirnya industri *e-commerce* di Indonesia karena menggunakan sistem yang ada di internet dan menggunakan perangkat elektronik dalam kegiatannya apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan mengakibatkan barang atau jasa tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan, dan barang atau jasa tidak sesuai waktu sampai kepada pembeli sehingga pihak konsumen besar untuk mengalami kerugian.<sup>14</sup> Penelitian ini dengan penelitian Zakawi Dalimunthe memiliki persamaan terkait kehati-hatian dalam perdagangan sistem elektronik atau *e-commerce*. Di mana dalam penelitian ini membahas mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi ketika melakukan perdagangan sistem elektronik, sedangkan dalam penelitian Zakawi Dalimunthe membahas mengenai kewajiban dari pelaku usaha yang menggunakan *e-commerce* sebagai industri untuk kegiatan perdagangan.

*Ketiga*, Maghfira Nur Khaliza dan Daffa Ladro Kusworo dalam penelitiannya yang berjudul “*Legal Effectivity: Transisi Electronic Commerce* pada Era

---

<sup>14</sup> Zarkawi Dalimunthe, “Tinjauan Yuridis Industri *E-Commerce* dalam Menetapkan Pasar yang Kompetitif Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”, *Skripsi*, Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Pandemi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019”, menyimpulkan bahwa pada era pandemi *covid-19*, *electronic commerce (e-commerce)* membantu meningkatkan kegiatan perekonomian di Indonesia. Dalam melakukan kegiatan perdagangan, *e-commerce* mendorong terjadinya transisi karena dinilai lebih efektif daripada *conventional commerce (c-commerce)* selama masa transisi. Peningkatan pengguna *e-commerce* memerlukan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengharuskan pelaku usaha berintegritas dengan mengikuti regulasi perizinan usaha dan standarisasi pelayanan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, amanat dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, secara hukum normatif peraturan tersebut dinilai efektif dalam penggunaan *e-commerce* guna meningkatkan efektivitas hukum terhadap ketentuan perundangan yang berlaku.<sup>15</sup> Penelitian ini dengan penelitian Maghfira Nur Khaliza dan Daffa Ladro Kusworo memiliki kesamaan mengenai regulasi perizinan usaha dan standarisasi pelayanan jual beli sistem elektronik yang tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya, di mana dalam penelitian Maghfira Nur Khaliza dan Daffa Ladro Kusworo lebih fokus ke efektivitas hukum mengenai *electronic commerce (e-commerce)* terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019. Sementara itu, untuk penelitian ini lebih fokus pada persyaratan

---

<sup>15</sup> Maghfira Nur Khaliza Fauzi dan Daffa Ladro Kusworo, “Legal Effectivity: Transisi Electronic Commerce pada Era Pandemi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019”, *RES JUDICATA*, (Lampung) Vol. 4 Nomor 1, 2021, hlm. 1-22.

dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019.

*Keempat*, Yuhanda Astria dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap konsumen dalam *Electronic Commerce* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”, menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan *electronic commerce* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 berupa perlindungan hukum data pribadi, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang atau pembatalan pembelian barang.<sup>16</sup> Penelitian ini dengan penelitian Yuhanda Astria memiliki persamaan terkait kehati-hatian dalam perdagangan sistem elektronik atau *e-commerce*. Di mana dalam penelitian ini membahas mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi ketika melakukan perdagangan sistem elektronik, sedangkan dalam penelitian Yuhanda Astria membahas mengenai perlindungan konsumen yang menggunakan *e-commerce*.

*Kelima*, Anestu Cahayoni Rahayu, Reka Dewantara dan R. Imam Rahmat Syafi’i dalam penelitiannya yang berjudul “Batasan Makna Frasa Kesalahan Teknis dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Terhadap Keabsahan Kontrak Elektronik”, menyimpulkan bahwa frasa kesalahan teknis dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengandung makna wanprestasi yang mengakibatkan kontrak elektronik batal demi hukum. Wanprestasi terjadi karena sistem elektronik mengharuskan

---

<sup>16</sup> Yuhanda Astria, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam *Electronic Commerce* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta, 2020.

penerima barang/jasa melakukan pembayaran terlebih dahulu meskipun terjadi kesalahan teknis, sehingga penerima barang/jasa akan mengalami kerugian karena tidak memperoleh *refund* atas kesalahan teknis yang terjadi. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu berupa perlindungan hukum represif dalam bentuk jaminan untuk melakukan pembelaan diri ketika terjadi sengketa akibat perbuatan konsumen yang beritikad tidak baik.<sup>17</sup> Penelitian ini dengan penelitian Anestu Cahayoni Rahayu, Reka Dewantara dan R. Imam Rahmat Syafi'i memiliki persamaan membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini membahas tentang penerapan persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Sementara itu, dalam penelitian Anestu Cahayoni Rahayu, Reka Dewantara dan R. Imam Rahmat Syafi'i lebih fokus membahas perlindungan hukum bagi pembuat sistem (*developer/vendor*).

## **G. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data-data yang dibutuhkan. Metode yang digunakan dalam

---

<sup>17</sup> Anestu Cahyoni Rahayu, dkk, "Batasan Makna Frasa Kesalahan Teknis dalam Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Terhadap Keabsahan Kontrak Elektronik", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Malang) Vol. 6 Nomor 2, 2020, hlm. 310-318.

penelitian ini ialah metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang memaparkan suatu peristiwa dan tidak menguji hipotesis atau membuat suatu prediksi.

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan dengan jalan memperhatikan gejala-gejala yang mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi terjadinya suatu aksi dalam berinteraksi antara anggota masyarakat sosial.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>18</sup> Dalam hal ini, data primer yang diperoleh peneliti adalah seorang penjual *online shop*.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli.<sup>19</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu dari buku-buku, jurnal, serta internet yang memiliki relevansi dalam penelitian ini.

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada *online Shope* FNShop yang berlokasi di Dusun Pencil Desa Sringin Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, yang

---

<sup>18</sup> Muhammad Pambudi, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

<sup>19</sup> *Ibid.*



mana *online shope* tersebut dianggap relevan dengan topik dari penelitian ini. Penelitian dilakukan mulai pada bulan Juni 2022- September 2022.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Di mana data tersebut dikumpulkan dengan pengamatan dan pencatatan dari lapangan yang dilakukan dengan sistematis terhadap objek. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan observasi pasif. Artinya, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengamati kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menyiapkan barang jualannya dan juga mendengarkan apa yang telah dijelaskan oleh informan guna mendapatkan data. Sehingga data yang diperoleh akan dimasukkan dalam lampiran catatan lapangan.

##### b. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan antara dua orang guna bertukar informasi maupun ide dengan tanya jawab, sehingga dapat dijadikan makna dalam suatu data tertentu.<sup>21</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan

---

<sup>20</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bangung : CV Pustaka Setia, 2014), hlm.204.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.207.

data apabila peneliti hendak melakukan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Di mana teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>22</sup>

Dalam tahap ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan teknik wawancara terstruktur terhadap narasumber yaitu saudari Fatma Nitasari selaku admin atau pemilik FNShop dan beberapa pembeli selaku konsumen dari FNShop.

#### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar maupun karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, dokumen dapat berupa gambar atau foto yang diambil pada saat penelitian atau wawancara berlangsung.

### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu persyaratan dalam

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm.231.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.240.

perdagangan melalui sistem elektronik pada *online shop* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019, yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan teori jual beli elektronik. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik pada *online shop* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019, agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>24</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi terdiri dari lima bab, antara bab pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, merupakan satu kesatuan yang runtut.

BAB I, dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah dari penelitian yang berjudul Penerapan Persyaratan Dalam Perdagangan Sistem Elektronik Pada *Online Shop* Ditinjau Dari Fikih Muamalah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 (Studi Kasus pada FNShop di Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono,

---

<sup>24</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.63.

Kabupaten Karanganyar), rumusan masalah yakni berupa pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian yakni tujuan dari rumusan masalah, kemudian manfaat yakni sebuah pencapaian dari penelitian, kerangka teori sesuai dengan judul penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian.

BAB II, dalam bab kedua yakni membahas mengenai landasan teori-teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian yang digunakan untuk menganalisis data peneliti. Di mana teori tersebut merupakan bersinggungan mengenai judul penelitian.

BAB III, pada bab ketiga penulis akan menguraikan mengenai penerapan persyaratan dalam perdagangan elektronik di FNShop Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Antaralain mengenai penjelasan dari objek seperti gambaran cara pelaksanaan jual beli *online* serta persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik ketika melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh FNShop.

BAB IV Analisis, pada bab keempat ini berisi mengenai analisis penerapan persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang terdapat di bab IV dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 dan persyaratan jual beli di Fikih Muamalah.

BAB V, pada bab kelima merupakan bab terakhir dari sebuah penelitian yakni berupa penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan beserta saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, PERDAGANGAN SISTEM ELEKTRONIK DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Salah satu kegiatan *muamalah* yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Islam adalah masalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang sama sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima uang sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>1</sup>

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan **البيع** yang berarti menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan yang lain.<sup>2</sup> Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus yaitu menjual dan membeli.

Jual beli (**البيع**) secara bahasa merupakan *masdar* dari kata **باع- يبيع** yang bermakna memiliki dan membeli. Kata lain dari jual beli (**البيع**) adalah **التجارة**

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.68.

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.21.

yang berarti perdagangan.<sup>3</sup> Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Fatir ayat 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً  
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (فاطر : ٢٩)

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-qur’an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.<sup>4</sup>

Pengertian jual beli secara *syara*’ adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.<sup>5</sup> Atau dengan kata lain secara *syara*’ jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.<sup>6</sup>

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu *wasilah* kerja, sehingga *Al-Qur’an* memberikan sifat yang baik terhadapnya.

---

<sup>3</sup> Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm.103.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm.437.

<sup>5</sup> Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsd, *Fikih Jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm.143.

<sup>6</sup> Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al-Azhar Press , 2009), hlm. 107.

Rasulullah SAW pun menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian yang lain. Rasulullah SAW dan masyarakat sama-sama memperjualbelikan apa yang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang telah dilarang.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>7</sup> Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab dan kabul atau saling memberi.<sup>8</sup> Bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, maka menurut ulama Hanafiah jual belinya tidak sah.<sup>9</sup> Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>10</sup>

Allah SWT mensyaratkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa

---

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2012), hlm.101.

<sup>8</sup> Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah*, hlm.21.

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.21.

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm.101.

imbalan, untuk itu dilakukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu caranya adalah dengan jalan melakukan jual beli.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jual beli adalah suatu transaksi pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum Islam disini adalah, transaksi jual beli yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam jual beli, apabila salah satu dari rukun dan syarat jual beli tersebut tidak terpenuhi maka akad jual beli dianggap tidak sah atau batal.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Menurut Imam Musthofa dalam bukunya “*Fiqh Mu’amalah Kontemporer*” menyatakan bahwa “ jual beli sebagai bagian dari *mu’amalah* mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari *Al-Qur’an*, *Al-Sunnah* dan telah menjadi *ijma’* ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar *mu’amalah*, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong antar sesama manusia.<sup>12</sup>

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam *Al-Quran* di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

---

<sup>11</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm.64.

<sup>12</sup> Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah*, hlm.3.



الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ۲۷۵)

*Artinya:*

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>13</sup>*

Para ulama sendiri telah sepakat mengenai kebolehan jual beli sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa kini. Banyak *hadits* yang menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah tentang perniagaan atau jual beli, seperti dalam *hadits* berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قُلَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ). رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ

*Artinya:*

*Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "Usaha dengan manusia sendiri dan tiap jual beli yang diberkati" (HR. Al-Barzaar).<sup>14</sup>*

Tidak ada perselisihan tentang hukum dari transaksi jual beli dan Islam telah memperbolehkannya, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm.47.

<sup>14</sup> Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Rafi'ah bin Rafi, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan dihukumi Shahih oleh Al-Hakim. Dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Kitab al-Buyu'*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), hlm. 196.

bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran baru atau *ijtihad* di kalangan umat Islam. Ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>15</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli akan sah apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung.<sup>16</sup>

#### **a. Rukun Jual Beli**

Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat tiga rukun dalam jual beli yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli, yang terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.75.

<sup>16</sup> Imam Musthofa, *Fiqh Mu'amalah*, hlm.25.

- 2) Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang terwujud dan benda yang tidak terwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.
- 3) Kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun dalam jual beli hanya satu yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dari jual beli adalah saling rela yang diwujudkan untuk kerelaan saling memberikan barang.<sup>17</sup> Juhur ulama menyatakan bahwa di dalam jual beli ada empat rukun yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* penjual dan pembeli.
- 2) *Sighat* (lafal ijab dan qabul).
- 3) Adanya barang yang diperjual belikan.
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang.<sup>18</sup>

#### b. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan akad jual beli, sehingga akan menentukan sah atau tidaknya akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad di dalam jual beli dapat dikatakan sah adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Imam Musthofa, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 25.

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 115.

1) Syarat jual beli menurut subjeknya, bagi orang yang melakukan transaksi jual beli, maka penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Berakal, yaitu dapat membedakan dan memilih mana yang terbaik bagi dirinya, jual beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat, oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.<sup>19</sup> Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Q.S An-Nisa' ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء:٥)

*Artinya:*

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>20</sup>*

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya dalam melakukan jual beli salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak lain saat melakukan transaksi jual beli, sehingga transaksi jual beli harus atas kehendak sendiri dan saling *ridho* satu sama lainnya. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri tidak

<sup>19</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, hlm.105.

<sup>20</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm.77.

sah.<sup>21</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

*Artinya:*

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>22</sup>

- c) Tidak Mubadzir/ Tidak Boros, maksudnya adalah para pihak yang melakukan jual beli bukanlah orang yang mubadzir (boros), karena orang yang boros itu suka menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting, maka jual beli yang dilakukan oleh orang yang pemboros adalah tidak sah. Seperti halnya di dalam firman Allah SWT. Qur'an surah Al-Isra' ayat 27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (الإسراء: ٢٧)

*Artinya:*

*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhannya.*<sup>23</sup>

- d) *Baligh*, berarti sampai atau jelas. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya tidak sah, akan tetapi apabila anak itu sudah *mumayyiz* (sudah bisa menentukan baik atau buruk) maka

<sup>21</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, hlm.106.

<sup>22</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm.83.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.284.

jual belinya diperbolehkan dengan syarat jual beli yang dilakukan hanya untuk barang-barang yang murah saja seperti permen, kerupuk dan kue.<sup>24</sup>

## 2) Syarat Barang dan Nilai Tukar

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:<sup>25</sup>

- a) Barang yang diperjual-belikan itu halal.
- b) Barang itu ada manfaatnya.
- c) Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat lain.
- d) Barang itu merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya.
- e) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifatnya.

## 3) Syarat ijab dan qabul

Pelaksanaan ijab dan qabul pada transaksi jual beli ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:<sup>26</sup>

- a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya janganlah pembeli hanya diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya, begitu sebaliknya.

---

<sup>24</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), hlm.82.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.83.

<sup>26</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, hlm.110.

- b) Antara ijab dan qabul tidak diselingi kata-kata lain.
- c) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.
- d) Ijab dan qabul harus jelas.
- e) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak

Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat yaitu:<sup>27</sup>

- a) Adanya kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian.
- b) Kecakapan atau kedewasaan kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian.
- c) Harus mengenai pokok atau adanya objek tertentu atau objeknya harus jelas.
- d) Dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan.

Selain syarat-syarat di atas, ada beberapa syarat tambahan yang menentukan keabsahan akad jual beli agar jual beli dapat dikatakan sah menurut hukum Islam yaitu:<sup>28</sup>

- a) Transaksi jual beli dilakukan secara bebas atas kehendak sendiri, tanpa paksaan dari pihak manapun.
- b) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak mendatangkan bahaya.
- c) Bebas dari *gharar*.
- d) Bebas dari *riba*'.

---

<sup>27</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016), hlm.33.

<sup>28</sup> Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah*, hlm.29.

Keempat syarat keabsahan di atas menentukan sah atau tidaknya suatu akad dalam jual beli. Apabila suatu transaksi jual beli telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, namun tidak memenuhi salah satu diantara ke-empat syarat keabsahan tersebut maka jual belinya dianggap tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad *fasid* di kalangan ulama Hanafiyah, akad *fasid* adalah akad yang menurut *syara'* sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya, artinya suatu akad dalam jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.<sup>29</sup>

Macam-macam jual beli yang dilarang dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, yaitu jual beli barang yang telah ditawarkan oleh orang lain dengan menawarkan harga yang lebih tinggi dari tawaran orang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang dalam agama Islam karena dapat menimbulkan perselisihan antara pembeli.
- b) Menjual barang untuk mengungguli penjualan orang lain.
- c) Membeli dengan menaikkan harga barang padahal tidak bermaksud untuk membelinya.
- d) Memperjual belikan barang yang haram dan najis.

---

<sup>29</sup> Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah*, hlm.29.

<sup>30</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.146.



- e) Jual beli *gharar* (yang terdapat unsur penipuan di dalamnya). Lafaz *gharar* secara etimologi bermakna kekhawatiran atau resiko, dan *gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian dan kebinasaan, dalam konteks bisnis berarti segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain. Diantara contoh praktik *gharar* adalah sebagai berikut:
- (1) *Gharar* dalam kualitas
  - (2) *Gharar* kualitas
  - (3) *Gharar* dalam harga
  - (4) *Gharar* dalam waktu penyerahan
- f) Jual beli di bawah harga pasar, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menemui para petani di Desa sebelum mereka masuk pasar dengan membeli hasil panen para petani dengan harga semurah-murahnya sebelum para petani tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga yang jauh lebih tinggi.
- g) Jual beli ijon, adalah jual beli barang yang belum layak untuk diperjual belikan.

## **B. Perdagangan Sistem Elektronik**

### **1. Pengertian Perdagangan Sistem Elektronik**

Secara etimologi kata elektronik *commerce* berasal dari bahasa Inggris yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah perdagangan sistem elektronik. Istilah elektronik *commerce* atau yang disingkat *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis atau berdagang yang menggunakan sistem

elektronik baik dalam produksi, pemasaran, pengiriman, pemesanan dan termasuk pembuatan kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen.

Menurut Onno W. Purbo, *electronic ccommerce* merupakan kegiatan bisnis yang terkait dengan konsumen (*consumers*), *service provider*, *manufaktur*, dan penghubung perdagangan (*intermediers*) dengan menggunakan jaringan yang tersedia dalam komputer yang meliputi seluruh kegiatan komersial.<sup>31</sup>

Selaras dengan pandangan Onno Prubo, menurut Fauhy Eko Nugroho *e-commerce* atau perdangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, atau jaringan computer lainnya. *E-commerce* juga dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.<sup>32</sup>

Menurut Kalakota dan Whinston meninjau pengertian *e-commerce* dari beberpa perspektif, yaitu:<sup>33</sup>

a. Perspektif Komunikasi

Pada perspektif ini *e-commerce* merupakan sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui computer ataupun peralatan elektronik lainnya.

b. Perspektif Proses Bisnis

---

<sup>31</sup> Onno W. Purbo dan Aang Arif, *Mengenal E-commerce*, hlm.2.

<sup>32</sup> Fauyhi Eko Nugroho, "Perancangan Sistem informasi Penjualan Online Studi Kasus Tokoku", *Simetris*, (Universitas Muhammadiyah Tangerang) Vol. 7 Nomor 2, 2016, hlm.718.

<sup>33</sup> Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, (Jakarta: Sasrawarna, 2011), hlm.217-218.

Pada perspektif ini *e-commerce* merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi-transaksi bisnis dan alur kerja (*workflow*).

c. Perspektif Layanan

Pada perspektif ini *e-commerce* adalah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk menurunkan biaya-biaya pelayanan di satu sisi, untuk meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.

d. Perspektif *Online*

Pada perspektif ini *e-commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana *online* yang lainnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* atau perdagangan sistem elektronik adalah perdagangan atau kegiatan usaha yang menggunakan media elektronik seperti jaringan internet dalam setiap kegiatan pelaku usaha maupun konsumen, sehingga dapat dikatakan sebagai perdagangan di internet.

## 2. Pihak Yang Terkait Dalam Perdagangan Sistem Elektronik

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan sistem elektronik terdiri dari:<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Rynaldi Gregorius Purba, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee (*E-Commerce*) Yang Menerima Produk Berbeda Dengan Produk Yang Dideskripsikan Dan Diperjanjikan", *Skripsi*, Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021, hlm.41-42.

a. Penjual (*Merchant*)

Yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan dirinya sebagai *merchant account* pada sebuah bank. Tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.

b. Konsumen

Yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang atau jasa) melalui pembelian secara *online*, konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang dipergunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/*cash*.

Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card holder*) adalah seseorang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

c. *Acquirer*

Yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit

berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diterbitkan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Pihak perantara pembayaran (antar pemegang dan penerbit) adalah bank di mana pembayaran kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).

d. *Issuer*

Perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu:

- a) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak setiap bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh izin dari *Card International*, dapat menerbitkan *credit card*, seperti *Master* dan *Visa Card*;
- b) Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia Internasional yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri;
- c) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu *American Express*.

e. *Certification Authorities*

Pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, kepada *issuuer* dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada *card holder*.

### 3. Metode Pembayaran Dalam Perdagangan Sistem Elektronik

Pada saat melakukan transaksi perdagangan sistem elektronik, pembayaran dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Adapun metode pembayaran sistem elektronik tersebut antara lain:

#### a. *Micropayment*

*Micropayment* adalah salah satu alternatif pembayaran elektronik (uang elektronik) dengan mekanisme pembayaran melalui internet ataupun media lain, dilakukan untuk jumlah uang yang relatif kecil dan intensitas transaksi yang tinggi.<sup>35</sup> Beberapa alasan penggunaan alat pembayaran dengan *micropayment* adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a) Transaksi yang dilakukan lebih praktis dan fleksibel karena tidak membutuhkan pembayaran dengan *cash*.
- b) Transaksi dapat dilakukan di mana saja secara *mobile*.
- c) Efisiensi waktu transaksi.
- d) Banyak transaksi yang dapat dilakukan misal pembayaran berbagai macam tagihan rekening misalnya: telepon, internet, listrik, perbankan, dan lain-lain.

Ada berbagai macam alat pembayaran dengan *micropayment* yaitu: *Mobile Payment, Mobile Parking, Mobile Ticketing, Mobile Banking*.

---

<sup>35</sup> Fitriyani, "Analisis Sikap Pengguna Paytren Menggunakan Technology Acceptance Model", *Jurnal Informatika*, Vol. 4 Nomor 1, 2017, hlm.67.

<sup>36</sup> Adi Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hlm.43.

b. *E-Wallet*

*E-Wallet* atau dompet elektronik adalah alternatif untuk semua metode pembayaran tradisional. *E-Wallet* memungkinkan pelanggan yang sudah terdaftar untuk melakukan pembayaran *online* dengan nyaman dan aman tanpa mengungkapkan data keuangan pribadi, dan bisa menerima atau mengirimkan uang hanya dengan menggunakan alamat email atau *login* dengan menggunakan nomor ponsel yang telah terdaftar.<sup>37</sup>

c. Kartu Kredit

Kartu kredit (*credit card*) adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan tertentu kepada pengguna sehingga dapat membeli barang-barang dan jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran uang secara tunai (utang). Dengan kata lain kartu kredit merupakan uang elektronik yang diterbitkan oleh suatu instansi sehingga memungkinkan pemegang untuk memperoleh kredit dalam transaksi yang pengembaliannya dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan waktu yang ditentukan.<sup>38</sup>

d. Kartu Debit

Kartu Debit adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara

---

<sup>37</sup> Adi Nugroho, *E-Commerce Teori*, hlm.43.

<sup>38</sup> Ali Arifin, *Tip dan Trik Memiliki Kartu Kredi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komptindo, 2002), hlm.9.

langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

e. *Cash On Delivery*

*Cash On Delivery* merupakan sistem di mana penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar menawar dan memeriksa kondisi barang baru kemudian transaksi. Secara teori jenis transaksi ini akan mengeliminasi esensi dari transaksi *online* yaitu kemudahan. Sistem ini sangat menguntungkan bagi pembeli karena menjamin barangnya sampai di tempat dengan aman.<sup>40</sup>

#### 4. Jenis-jenis Perdagangan Sistem Elektronik

Berdasarkan beberapa literatur, pada dasarnya perdagangan sistem elektronik (*e-commerce*) dapat dibagi dalam dua bagian besar yakni *Business to Business* dan *Business to Customer* yang melingkupi seluruh aktivitas (*e-commerce*) yang ada.

a. *Business to Business*

Merupakan sistem komunikasi dan transaksi *e-commerce* dengan kapasitas besar atau jumlah besar yang dilakukan secara berkala antara pelaku usaha

---

<sup>39</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 DAPS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275).

<sup>40</sup> Adi Nugroho, *E-Commerce Teori*, hlm.107.



atau perusahaan. Tujuan utama aktivitas *e-commerce* adalah untuk mendukung aktivitas pedagang itu sendiri.<sup>41</sup>

b. Bisnis ke Konsumen

Merupakan sistem komunikasi dan transaksi *e-commerce* antara pelaku bisnis atau perusahaan dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada satu waktu tertentu. Konsumen yang terlibat adalah konsumen akhir yang menggunakan dan/atau mengambil manfaat atas barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.<sup>42</sup>

Munculnya isu atau praktik perlindungan untuk konsumen termasuk dalam ruang lingkup ini, karena produk yang akan diperdagangkan adalah barang atau jasa dalam wujud fisik atau digital yang dapat dikonsumsi.

### C. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) diterbitkan untuk mendorong perkembangan *e-commerce* (niaga elektronik atau niaga-el) yang berkelanjutan ekspor secara daring (*online*). Adanya PP PMSE tidak ada diskriminasi bagi pelaku usaha niaga el. PP PMSE juga mengatur kesempatan berusaha yang sama (*equal playing field*) antara pelaku usaha asing dan lokal. Telah disebutkan secara jelas pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2) yang berbunyi Perdagangan

---

<sup>41</sup> Joshua Purba, "Penyelesaian Sengketa Online Marketplace antara penjual dan pembeli melalui online Dispute Resolution", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2018, hlm.18-19.

<sup>42</sup> *Ibid.*

Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>43</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang pihak-pihak yang melakukan, persyaratan, penyelenggaraan, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam Perdagangan dengan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.<sup>44</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 pada BAB IV menjelaskan mengenai persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subjek hukum yang jelas. Yang dimaksud subjek hukum yang jelas adalah semua informasi yang menerangkan keberadaan dan legalitas subjek hukum yang bersangkutan, baik individu maupun badan hukum, yang tercantum di dalam. Antara lain; Kartu Tanda Penduduk, Izin Usaha, Nomor Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum, Nomor Identitas Pelaku Usaha PMSE yang diberikan oleh Menteri, nomor rekening bank atau nomor telepon seluler. Kejelasan subjek

---

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

<sup>44</sup> Biro Hubungan Masyarakat, "Siaran Pres" dikutip dari <http://www.kemendag.go.id> diakses 16 Maret 2022, hlm.2.

hukum sebagai PPMSE dalam negeri dan/ atau PPMSE luar negeri dapat dipenuhi dengan pencantuman Nomor Identitas Pelaku Usaha PMSE yang diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.<sup>45</sup>

Selain itu pada pasal 11 juga menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut antara lain izin usaha, izin teknis, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, kode etik bisnis (*business conduct*)/ perilaku usaha (*code of practices*), standardisasi produk Barang dan/atau Jasa dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kode etik bisnis (*business conduct*) perilaku usaha (*code of practices*) adalah aturan etis untuk melakukan perdagangan secara jujur dan menjunjung semangat kompetisi yang sehat, baik yang berlaku internal maupun eksternal pelaku usaha.<sup>46</sup> Peraturan pemerintah perdagangan melalui sistem elektronik dapat mendongkrak keefektivitasan perdagangan sistem elektronik pada aspek hukum perdagangan.

---

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

<sup>46</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PENERAPAN PERSYARATAN DALAM PERDAGANGAN SISTEM ELEKTRONIK DI FNSHOP**

### **A. Gambaran Umum Perdagangan Sistem Elektronik**

#### **1. Sejarah Perdagangan Sistem Elektronik**

Sejarah awal perdagangan sistem elektronik atau *e-commerce* di Indonesia bermula ketika masuknya jaringan internet. Jaringan radio merupakan bukti penggunaan jaringan komputer di Indonesia sebagai awal-awal kemunculan jaringan internet. Kemudian, penggunaan jaringan radio untuk komunikasi melalui komputer terus berkembang dan kemudian hadir *internet protocol* (IP) pertama dari Indonesia. Pada awalnya, internet baru semata-mata digunakan sebagai media komunikasi dan perpanjangan promosi, bukan sebagai *platform* untuk melakukan transaksi itu sendiri. Saat itu, layanan internet dimanfaatkan untuk menjadi etalase produk secara digital. Konsumen dapat melihat barang yang diinginkan, namun proses transaksi tetap dilakukan dengan cara-cara konvensional (pembeli dan penjual bertemu). Seiring berjalannya waktu, ide-ide untuk memaksimalkan pemanfaatan layanan internet terus bermunculan, termasuk dalam bentuk perdagangan elektronik dan komunitas virtual.<sup>1</sup>

Setelah melewati masa awal perkembangan internet di Indonesia dan perkembangan transaksi elektronik mulai dikenali oleh masyarakat

---

<sup>1</sup> Arman Luthfan, “Dinamika Kebijakan Pemerintah Tentang *E-Commerce* (Analisa Formulasi Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Tahun 2017-2019)”, *Tesis* di terbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2019, hlm.46.

Indonesia, Pemerintah pun menyadari potensi dan efek dari perdagangan berbasis transaksi elektronik dan mulai menyusun rancangan undang-undangnya. Hal ini ditandai dengan adanya RUU tentang ITE yang sekarang kita kenal sebagai UU nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>2</sup>

Perilaku masyarakat yang mulai mengenali *e-commerce* juga ditandai dengan munculnya *startup-startup*, yang umumnya masih bermain di bidang jual beli produk. Tercatat munculannya website-website baik lokal maupun global yang hadir di Indonesia dan menyediakan fasilitas jual beli diantaranya seperti; *glodokshop.com*, *datakencana.com*, *wetmarket.com* dari Singapura, *FastnCheap.com* dari Surabaya, *LippoShop.com*, *lippostar.com*, *iklanbaris.co.id*, dan juga ada *gadogado.net* yang merupakan situs lelang. Hanya saja saat itu masih sebatas *company profile*, sekedar menampilkan detail kontak dan beberapa hal mendasar lainnya, akan tetapi sekarang situs tersebut sudah tidak aktif.<sup>3</sup>

Banyak pengguna internet yang melakukan jual beli secara personal dengan memanfaatkan forum-forum publik, ini menjadi cikal bakal *marketplace* yang dikelola secara terstruktur. Salah satu yang muncul dari Bali adalah *Tokobagus.com* yang sekarang dikenal sebagai *olx.com* setelah merger dengan situs *Berniaga.com*. Kemudian, ekosistem

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.48.

*e-commerce* terus berkembang dan juga mendorong beraneka ragam layanan, tidak hanya *platform* jual-beli secara *online*, namun hingga ke layanan sistem pembayaran dan layanan jasa.<sup>4</sup>

Kehadiran aplikasi Gojek dengan nama perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa oleh Nadiem Makarim menjadi terobosan, membuka pandangan dan wawasan lebih banyak orang Indonesia mengenai besarnya dampak dari pemanfaatan *e-commerce* terhadap aktivitas sehari-hari, dengan adanya aplikasi ini juga memberi peluang bagi terbukanya lapangan kerja baru yang selama ini juga menjadi permasalahan bagi pemerintah.<sup>5</sup>

Di tahun-tahun berikutnya perkembangan *e-commerce* di Indonesia sangat pesat, hal ini ditandai dengan nilai valuasi investasi pada perusahaan-perusahaan *start-up ecommerce* lokal yang dapat menembus ratusan juta bahkan miliaran US dollar atau yang disebut sebagai *unicorn*. Keadaan infrastruktur teknologi komunikasi dan digitalisasi telah memiliki ekosistem yang baik sehingga dapat membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan *start-up* Indonesia dapat berkembang hingga dapat menghasilkan valuasi yang sedemikian besar.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Arman Luthfan, “Dinamika Kebijakan Pemerintah Tentang *E-Commerce* (Analisa Formulasi Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Tahun 2017-2019)”, *Tesis* di terbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2019, hlm.48.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.50.

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia terus mengalami perubahan demi perubahan, perkembangan itu tidak hanya mempengaruhi pola perilaku pelaku dan konsumen dalam industri *e-commerce* di Indonesia, juga berpengaruh terhadap pandangan pemerintah. Hal tersebut ditandakan dengan diumumkannya Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) 2017-2019 atau sebutan lainnya adalah *road map e-commerce* 2017-2019. Legalisasi peraturan tersebut dengan pertimbangan ekonomi berbasis elektronik di Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang tinggi bagi negara dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional.<sup>7</sup>

## **2. Keunggulan dan Kekurangan Perdagangan Sistem Elektronik (*E-Commerce*)**

### **a. Keunggulan Perdagangan Sistem Elektronik (*E-Commerce*)**

Kalangan bisnis melihat *e-commerce* adalah sebagai suatu kemungkinan bisnis yang baru, dengan banyak sekali keunggulan yang dipunyainya. Berbagai keunggulan itu antara lain:<sup>8</sup>

- 1) Jangkauan atau cakupan yang luas dan basis konsumen yang besar. Para pengecer yang menggunakan *website* akan menikmati keuntungan dari jumlah konsumen yang terus bertambah.

---

<sup>7</sup> Arman Luthfan, “Dinamika Kebijakan Pemerintah Tentang *E-Commerce* (Analisa Formulasi Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Tahun 2017-2019)”, *Tesis* di terbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2019, hlm.51.

<sup>8</sup> Dedi Riswandi, “Transaksi On-Line (*E-Commerce*): Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Econetica*, (Nusa Tenggara Barat) Vol. 1 Nomor 1, 2019, hlm.4-5.

Berbagai hambatan geografis yang ada selama ini menjadi hilang dan tidak ada batasan mengenai jangka waktu kegiatan. Jam beroperasi hanya dibatasi oleh *hardware dan software*.

- 2) Pendapatan yang terus bertambah. *Website* membuka berbagai kemungkinan dalam melakukan penjualan dan distribusi. Penjual mendapatkan berbagai keuntungan dari besarnya pasar yang ada, baik dilihat secara geografis maupun dilihat dari sisi jumlah konsumen.
- 3) Penghematan biaya. Penggunaan transaksi perdagangan sistem elektronik akan dapat secara drastis mengurangi biaya *inventaris/persediaan* yang harus disediakan oleh penjual dalam suatu waktu. Terdapat berbagai perusahaan yang tidak mempunyai persediaan, tetapi mereka dapat menawarkan berbagai macam produk kepada pelanggannya. Mereka hanya menghubungkan antara berbagai macam permintaan yang ada ke dalam sistem yang dipergunakan oleh produsen.
- 4) Hubungan yang lebih baik dengan konsumen. Perdagangan sistem elektronik mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan konsumen secara lebih dekat dan cepat. Konsep ini dikenal sebagai *one to one marketing*, di mana penjual dapat secara langsung berinteraksi dengan konsumen.

Sementara, Anastasia Diana secara lebih rinci menyebutkan manfaat transaksi perdagangan sistem elektronik bagi organisasi,



pedagang dan perusahaan, bagi konsumen dan manfaat bagi masyarakat luas, sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Bagi organisasi, pedagang dan perusahaan.
  - a) Memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan pasar global, sehingga perusahaan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, memilih pemasok terbaik, dan menjalin relasi dengan mitra bisnis yang dinilai paling cocok.
  - b) Menekan biaya menyusun, memproses, menyimpan dan mengakses informasi berbasis kertas.
  - c) Memungkinkan perusahaan mewujudkan bisnis yang sangat terspesialisasi.
  - d) Menekan waktu antara pembayaran dan penerimaan produk/jasa.
  - e) Meningkatkan biaya telekomunikasi.
  - f) Meningkatkan produktifitas karyawan melalui rekayasa ulang proses bisnis.
- 2) Bagi konsumen.
  - a) Memungkinkan konsumen berbelanja atau melakukan transaksi lainnya setiap saat (24 jam sehari) dan hampir semua tempat.
  - b) Memeberikan pilihan produk dan pemasukan yang lebih banyak kepada pelanggan.

---

<sup>9</sup> Anastasia Diana, *Mengenal E-Bussines*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hlm.57-58.

- c) Memungkinkan konsumen dalam mendapatkan barang dan jasa lebih murah, karena konsumen bisa berbelanja di banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat.
  - d) Memungkinkan pelanggan bisa berpartisipasi dalam *lelang virtual*.
  - e) Memfasilitasi kompetisi yang mengarah pada diskon substansial bagi pelanggan.
  - f) Memungkinkan pelanggan berinteraksi dengan pelanggan lainnya dalam *electronic communities* dan saling bertukar gagasan serta pengalaman.
- 3) Bagi masyarakat luas.
- a) Memungkinkan orang lebih banyak bekerja di rumah dan jarang bepergian untuk berbelanja, sehingga kemacetan dan polusi bisa berkurang.
  - b) Memungkinkan beberapa jenis barang dijual dengan harga lebih murah, sehingga bisa terjangkau oleh orang-orang yang kurang mampu.
  - c) Memungkinkan masyarakat di negara yang berkembang dan kawasan pedalaman menikmati produk barang dan jasa yang relatif langka di tempat tinggalnya, termasuk di dalam belajar jarak jauh lewat *e-university*.

- d) Memfasilitasi penyampaian jasa publik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan distribusi layanan sosial pemerintah secara lebih murah dan berkualitas.

**b. Kekurangan Perdagangan Sistem Elektronik (*E-Commerce*)**

Meskipun transaksi perdagangan sistem elektronik (*e-commerce*) merupakan sistem yang menguntungkan karena dapat mengurangi biaya transaksi bisnis dan dapat memperbaiki kualitas pelayanan kepada pelanggan, namun sistem *e-commerce* beserta infrastruktur pendukungnya mudah sekali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan juga bisa terkena kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul melalui berbagai cara.

Kerusakan hebat bisa terjadi pada semua elemen yang berkaitan dengan sistem ini, baik itu dalam sistem perdagangan *komersial*, *institusi financial*, *service provider*, bahkan konsumen sekalipun. Harus diakui bahwa sesuatu yang dibuat manusia itu memang tidak ada yang sempurna.<sup>10</sup>

Dari segi pandangan bisnis, penyalahgunaan dan kegagalan sistem atau kelemahan sistem yang terjadi, terdiri atas:<sup>11</sup>

- 1) Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan.

Seorang penipu yang berasal dari dalam ataupun dari luar, yang

---

<sup>10</sup> Anastasia Diana, *Mengenal E-Bussines*, hlm. 58-59.

<sup>11</sup> Dedi Riswandi, "Transaksi On-Line (*E-Commerce*): Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Econetica*, (Nusa Tenggara Barat) Vol. 1 Nomor 1, 2019, hlm.6.

mentransfer sejumlah uang dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya, atau dia telah menghancurkan/mengganti semua data *financial* yang ada.

- 2) Pencurian informasi rahasia yang berharga. Pada umumnya banyak organisasi atau lembaga-lembaga yang menyimpan data yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, misalnya kepemilikan teknologi atau informasi pemasaran maupun informasi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen mereka. Gangguan yang timbul bisa mengambil semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban.
- 3) Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Bergantung pada pelayanan elektronik dapat mengakibatkan gangguan selama periode waktu yang tidak dapat diperkirakan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam, atau jenis-jenis gangguan yang tidak terduga lainnya.
- 4) Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Pihak luar mendapatkan akses yang sebenarnya bukan menjadi haknya dan menggunakan hal itu untuk kepentingan pribadi. Misalnya, seorang *hacker* yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu, dengan seenaknya sendiri dia memindahkan sejumlah saldo uang di rekening orang lain ke dalam rekeningnya sendiri.

- 5) Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap sebuah perusahaan/ lembaga/ institusi tertentu, dapat hilang karena berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut, dan juga bisa berupa kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh perusahaan itu, yang mengakibatkan kepercayaan konsumen berkurang.
- 6) Kerugian-kerugian yang tidak terduga. Gangguan terhadap transaksi bisnis, yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang dilakukan dengan sengaja, tidak jujur, praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, kesalahan sistem elektronik, mengakibatkan kerugian.

## **B. Penerapan Persyaratan Dalam Praktik Perdagangan Sistem Elektronik di FNShop**

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, seluruh aspek kehidupan manusia dimudahkan dengan adanya internet, termasuk dalam aspek ekonomi. Salah satu aktivitas ekonomi yaitu jual beli melalui media internet disebut perdagangan sistem elektronik (*electronic commerce* atau *e-commerce*). Indonesia memiliki potensi dan prospek yang cukup menjanjikan untuk pengembangan perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik merupakan salah satu mekanisme transaksi yang menggunakan jaringan komunikasi elektronik seperti internet yang digunakan baik oleh negara maju maupun negara berkembang, sehingga aktivitasnya tidak dapat lagi dibatasi

dengan batasan geografis dan dapat meningkatkan efisiensi serta kecepatan penyelenggaraan bisnis.

Keberagaman fungsi ini memunculkan peluang baru dalam berbisnis. Pelaku bisnis dapat memanfaatkan internet untuk menjangkau konsumennya. Internet membuat biaya beriklan semakin rendah dan memangkas rantai pemasaran dengan menggunakan media sosial sebagai *platform* untuk memasarkan produknya, tanpa biaya tambahan selain biaya internet itu sendiri.

Perdagangan sistem elektronik adalah salah satu bisnis yang paling sering digeluti oleh masyarakat karena memberikan keuntungan yang menjanjikan. Hal ini sudah jelas karena terdapat beberapa manfaat yang diberikan baik kepada pemilik usaha ataupun konsumen. Salah satu perdagangan sistem elektronik adalah *online shop*, contoh *online shop* yang ada di masyarakat berada di Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar yang bernama FNShop. FNShop merupakan usaha keluarga *online shop* yang menggunakan media *WhatsApp*.

Sistem yang digunakan dalam jual beli FNShop bisa dikatakan sedikit unik, dagangan dibagikan hanya melalui media grup dan status *WhatsApp* berupa foto atau gambar beserta harga barangnya. Model bisnis dalam FNShop menggunakan model *Pre-Order* (PO), model bisnis tersebut merupakan model bisnis di mana barang akan datang selang beberapa waktu kemudian, sesuai dengan perjanjian di awal.

Dalam grup *WhatsApp* tersebut berisi penjual sebagai *admin grup* dan calon pembeli. Grup *WhatsApp* di *setting* hanya *admin grup* yang dapat mengirim pesan, sehingga untuk calon pembeli jika akan melaksanakan transaksi pembelian harus *chatting* pribadi kepada penjual. Kemudian jika sudah ada kesepakatan barang tersebut dibeli oleh pembeli, maka penjual mendaftarkan manual barang-barang yang dibeli oleh pembeli. Transaksi pembayaran barang menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD), di mana pembeli membayar jika barang sudah ada di depan mata. Selain menggunakan sistem COD, FNShop juga melayani pengambilan barang yang langsung datang ke rumah. Transaksi yang dilaksanakan FNShop, sama sekali tidak memakai sistem *marketplace*. Bahkan media *online Facebook* dan *Instagram* pun tidak digunakan, hanya menggunakan media *online WhatsApp* saja.<sup>12</sup>

FNShop berawal dari sampingan untuk tambahan pemasukan ketika pemilik atau admin Fatma Nitasari saat masih di bangku sekolah. Fleksibilitas waktu merupakan alasan utama Fatma Nitasari memilih perdagangan sistem elektronik *online shop*. Sebelum memutuskan untuk melaksanakan perdagangan sistem elektronik *online shop*, Fatma Nitasari atau yang akrab dipanggil Nita melakukan analisis terlebih dahulu, dalam analisis tersebut bertujuan untuk mempertimbangkan harga barang yang akan di jual. Ketika sudah yakin dengan pertimbangannya Saudari Nita mengambil keputusan

---

<sup>12</sup> Fatma Nitasari, Pemilik FNShop, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2022, jam 09.00-09.30 WIB.

untuk melakukan transaksi jual beli *online shop* sebagai penjual. Terbukti pendapatannya mencapai Rp 1.000.000 sampai Rp 3.000.000 per bulan.<sup>13</sup>

Untuk mencari keuntungan yang lumayan, Saudari Nita mencari tempat-tempat dengan harga barang yang lebih murah, membandingkan antara toko satu dengan toko lain di mana yang memiliki harga lebih murah akan menjadi pemasok barang yang akan di jual di FNShop. Setelah menemukan harga yang dianggap paling murah, Saudari Nita dan calon pemasok berdiskusi tentang harga barang. Apabila barang akan dijual lagi, bisa mendapatkan harga yang lebih miring dari pemasok atau tidak. Dan setelah ada kesepakatan barulah Saudari Nita berani memposting barang tersebut dengan harga sedikit lebih tinggi dari harga barang pemasok. Barang yang diposting FNShop biasanya sudah diposting oleh pemasok terlebih dahulu, sehingga barang memang sudah *ready* di pemasok.<sup>14</sup>

Pembeli barang di FNShop berawal dari teman satu kontak *WhatsApp* Saudari Nita, karena pembeli melihat postingan barang dagangan yang dilakukan oleh Saudari Nita melalui *story WhatsApp*. Selain itu Saudari Nita juga membuat *grup WhatsApp* dengan anggota semua orang yang ada di kontak HP nya. Awal mula banyak yang keluar dari grup *WhatsApp*, akan tetapi banyak juga yang bertahan atau menetap di grup *WhatsApp*. Setelah

---

<sup>13</sup> Fatma Nitasari, Pemilik FNShop, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2022, jam 09.00-09.30 WIB.

<sup>14</sup> Fatma Nitasari, Pemilik FNShop, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2022, jam 13.00-13.30 WIB.



berjalannya waktu, pembeli dengan sendirinya berdatangan untuk meminta bergabung di grup *WhatsApp* tersebut.<sup>15</sup>

Banyak pembeli yang mengetahui latar belakang dari penjual, karena pembeli rata-rata teman satu kontak dengan penjual. Adapun pembeli baru, banyak yang tidak mempertanyakan mengenai latar belakang atau profil penjual. Pembeli lebih mengutamakan informasi barang yang diperjualbelikan oleh penjual. Meskipun begitu, penjual selalu memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pembeli. Hal tersebut bertujuan agar penjual dapat menjalin hubungan baik dengan pembeli. Selain itu pembeli juga akan lebih percaya kepada penjual. Penjual selalu mengupayakan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pembeli, agar pembeli selalu merasa puas dan tidak kecewa dengan barang yang telah dibeli.<sup>16</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 membahas mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pada BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tersebut menjelaskan mengenai persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subjek hukum yang jelas. Yang dimaksud subjek hukum yang jelas adalah semua informasi yang menerangkan keberadaan dan legalitas subjek hukum yang bersangkutan, baik individu maupun badan hukum, yang tercantum di dalam. Antara lain;

---

<sup>15</sup> Fatma Nitasari, Pemilik FNShop, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2022, jam 13.00-13.30 WIB.

<sup>16</sup> Fatma Nitasari, Pemilik FNShop, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2022, jam 13.00-13.30 WIB.

KTP, Izin Usaha, Nomor Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum, Nomor Identitas Pelaku Usaha PMSE yang diberikan oleh Menteri, nomor rekening bank, atau nomor telepon seluler.<sup>17</sup>

Selain itu pada pasal 11 juga menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut antara lain izin usaha, izin teknis, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, kode etik bisnis (*business conduct*)/ perilaku usaha (*code of practices*), standardisasi produk Barang dan /atau Jasa dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kode etik bisnis (*busfness conduct*)/ perilaku usaha (*code of practices*) adalah aturan etis untuk melakukan Perdagangan secara jujur dan menjunjung semangat kompetisi yang sehat, baik yang berlaku internal maupun eksternal Pelaku Usaha.<sup>18</sup>

Pemilik FNShop belum mengetahui tentang adanya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Langkah pertama untuk melakukan perdagangan elektronik di FNShop adalah menganalisis peluang keuntungan dan mencari pemasok yang harganya miring. Penerapan kebijakan pemerintah mengenai persyaratan dalam perdagangan elektronik sangat penting, akan tetapi kurangnya pengetahuan pemilik FNShop terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

<sup>18</sup> *Ibid.*

menjadi salah satu faktor ketidaktahuan pemilik FNShop. Selain itu, sosialisasi pemerintah kepada masyarakat secara keseluruhan juga belum ada.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Fatma Nitasari, Pemilik FNShop, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2022, jam 13.00-13.30 WIB.

## BAB IV

### ANALISIS PERSYARATAN DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK PADA *ONLINE SHOP* DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019

#### A. Analisis ketentuan dan persyaratan dalam praktik perdagangan sistem elektronik di FNShop

Perdagangan sistem elektronik adalah perdagangan atau kegiatan usaha yang menggunakan media elektronik seperti jaringan internet dalam setiap kegiatan pelaku usaha maupun konsumen, sehingga dapat dikatakan sebagai perdagangan di internet. Perdagangan sistem elektronik merupakan kegiatan bisnis atau berdagang yang menggunakan sistem elektronik baik dalam produksi, pemasaran, pengiriman, pemesanan dan termasuk pembuatan kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen.

Jenis perdagangan sistem elektronik pada FNShop menggunakan jenis perdagangan *Business to Customer* atau bisnis ke konsumen. Di mana bisnis ke konsumen merupakan sistem komunikasi dan transaksi perdagangan sistem elektronik antara pelaku bisnis atau perusahaan dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada saat waktu tertentu. Konsumen yang terlibat adalah konsumen akhir yang menggunakan atau mengambil manfaat barang dan jasa yang disediakan oleh penjual.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara bahwa FNShop merupakan usaha *online shop* yang menggunakan media *WhatsApp*. Di mana pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan sistem elektronik terdiri dari penjual dan konsumen. Penjual merupakan pihak yang

menawarkan produk atau barang jualannya, sedangkan konsumen adalah pembeli produk atau barang jualan penjual. Sistem pembayaran yang digunakan oleh FNShop sangat memungkinkan untuk pembayaran secara manual atau *cash*. Hal tersebut didukung dengan metode pembayaran yang digunakan FNShop yaitu secara *Cash On Delivery* (COD). COD merupakan sistem di mana penjual dan pembeli terlibat langsung dan bertemu. Selain COD penjual juga melayani pembeli untuk mengambil barang di rumah. Secara teori jenis transaksi tersebut akan memudahkan adanya transaksi *online*. Dan sistem tersebut sangat menguntungkan bagi pembeli karena menjamin barangnya sampai di tempat dengan aman.<sup>1</sup>

Informasi barang yang ditawarkan oleh FNShop melalui media *WhatsApp* bisa dikatakan cukup jelas, karena barang dan harga sesuai seperti yang diinginkan pembeli. Sehingga pembeli atau konsumen tidak merasa dirugikan ketika barang sudah ada ditangan. Hal tersebut didukung dengan pernyataan pembeli ketika diwawancarai oleh peneliti. Selain puas dengan informasi barang, pembeli juga merasa puas dengan pelayanan di FNShop. Di mana Nita selaku penjual melayani pembeli dengan sangat ramah, sabar, sopan dan bisa dipercaya.<sup>2</sup>

Selain informasi barang, penjual juga berusaha untuk memberikan informasi mengenai latar belakang penjual secara maksimal. Hal tersebut bertujuan untuk membangun kepercayaan terhadap pembeli. Sehingga

---

<sup>1</sup> Adi Nugroho, *E-Commerce Teori*, hlm.107.

<sup>2</sup> Ninik Hartini, Pembeli Barang di FNShop, *Wawancara Pribadi*, 23 Juli 2022, jam 09.00-15.00 WIB.

pembeli merasa aman dan nyaman ketika melaksanakan transaksi jual beli di FNShop. Akan tetapi banyak juga pembeli yang tidak mempermasalahkan latar belakang penjual, yang terpenting adalah informasi barang. Ketika informasi barang tersebut menjadi pegangan untuk para pembeli, penjual berusaha mengupayakan yang terbaik untuk pembeli agar pembeli tidak mersa kecewa dengan barang yang telah dibeli di FNShop.<sup>3</sup>

Penerapan persyaratan dalam praktik perdagangan sistem elektronik di FNShop yaitu penjual belum mengetahui tentang adanya persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi ketika berlangsungnya transaksi perdagangan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan bahwa langkah pertama yang dilakukan ketika penjual memutuskan melakukan transaksi perdagangan sistem elektronik adalah menganalisis atau memanfaatkan peluang dari jual beli *online*. Bukan untuk memenuhi persyaratan untuk diajukan ke pemerintahan.<sup>4</sup> Pentingnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat menjadi salah satu kunci untuk membuka pengetahuan masyarakat mengenai hal tersebut. Sampai saat inipun, belum ada perwakilan dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Elektronik.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Fatma Nitasari, Pemilik FNShop, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2022, jam 09.00-13.30 WIB.

<sup>4</sup> Fatma Nitasari, Pemilik FNShop, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2022, jam 09.00-13.30 WIB.

<sup>5</sup> Fatma Nitasari, Pemilik FNShop, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2022, jam 09.00-13.30 WIB.

**B. Analisis penerapan persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik di FNShop jika ditinjau secara Fikih Muamalah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019**

**1. Analisis penerapan persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik di FNShop ditinjau secara Fikih Muamalah**

Jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, dengan jual beli manusia bisa saling tolong-menolong satu sama lain. Dari jual beli maka rasa persaudaraan semakin meningkat dan terciptalah hubungan yang harmonis (serasi) antara manusia. Berdasarkan *al-qur'an*, *as-sunnah* dan *ijma'* para ulama jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya *mubah* kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*.

Dalam *syariat* Islam jual beli dikenal tentang asas *antaradin* (saling ridha), yakni penjual ridha hartanya dijual dan pembeli juga ridha membeli harta tersebut, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan didalamnya, maka akad jual beli tersebut tidak sah. Agar terhindar dari kebatalan atau tidak sahnya transaksi jual beli tersebut, maka seseorang yang melakukan transaksi jual beli wajib memperhatikan rukun dan syarat-syarat sah jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan *syari'at* dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan.

Asas tersebut menggambarkan prinsip dasar bidang muamalah yaitu kebolehan (*mubah*) yang mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang

diinginkannya, tetapi tidak melanggar syariat Islam. Hal tersebut berarti bahwa asas *antaradin* tidak berdiri sendiri, tetapi harus memperhatikan rukun, syarat dan ketentuan lainnya.

Jual beli akan sah apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu tersebut termasuk di dalam pekerjaan tersebut. Sedangkan syarat jual beli adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan akad jual beli, sehingga akan menentukan sah atau tidaknya akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Pada praktik jual beli *online shop* yang terjadi di FNShop Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, penjual barang *online* sebagai *bai'* (penjual), sedangkan konsumen atau pembeli barang *online* dari penjual sebagai *mushtari* (pembeli). Hal ini sesuai dengan rukun jual beli, menurut jumhur ulama, diantaranya:<sup>6</sup>

- 1) Adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain, bai'* (penjual) dan *mushari* (pembeli). Di mana dalam kaitannya dengan penelitian, *bai'* (penjual) sebagai pedangang elektronik *online shop* di FNShop. Sedangkan *mushari* (pembeli) yang kaitannya dengan pembeli atau konsumen *online shop* di FNShop.

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), hlm. 115.



- 2) *Sighat* (lafal ijab dan qabul), dalam kaitannya dengan penelitian ini antara penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul saat transaksi berlangsung.
- 3) Adanya barang yang diperjualbelikan, dalam kaitannya dengan penelitian yaitu barang-barang keseharian yang dibeli konsumen sebagai barang yang diperjualbelikan.
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang, dalam kaitannya dengan penelitian yaitu saat terjadinya transaksi jual beli, di mana penjual menerima uang dan pembeli menerima barang.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasanya sesuatu yang wajib ada dalam setiap transaksi. Adapun syarat dari jual beli, sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Syarat jual beli menurut subjeknya atau orang yang melakukan transaksi jual beli:
  - a) Berakal

Jual beli dapat dikatakan tidak sah apabila salah satu atau kedua pelaku dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum memiliki akal.

Setelah dilakukan analisis dalam penelitian, ketika dilakukan observasi lapangan, kenyataannya penjual merupakan remaja yang sudah menginjak dewasa. Begitupun dengan pembeli, rata-rata pembeli merupakan remaja atau ada juga yang sudah dewasa. Sehingga penjual maupun pembeli sudah bisa

---

<sup>7</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi syariah: Prinsip dan Implementasi pada sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.67.

membedakan dan memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Selain itu penjual dan pembeli saat melaksanakan transaksi dalam keadaan sadar.

b) Kehendak sendiri (bukan paksaan)

Praktik jual beli yang didasari unsur terpaksa, seperti penjual yang memaksa untuk membeli barang dagangannya berarti tidaklah sah dalam praktiknya. Karena dalam membeli sesuatu, haruslah didasari oleh perasaan yang ikhlas dan adanya kemauan dari pembeli.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, transaksi jual beli di FNShop, penjual tidak pernah memaksa dan pembeli tidak merasa dipaksa dalam melaksanakan transaksi. Sehingga dalam praktik yang ada di lapangan, pembeli dipersilahkan memilih barang yang ingin dibeli sesuai dengan keinginan dan kesepakatan bersama.

c) Tidak *mubadzir* atau tidak boros

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang boros, suka menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting, maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, pembeli membeli barang di FNShop biasanya memang sesuai apa yang dibutuhkan. Hal tersebut dibuktikan ketika penjual *open order* barang, pembeli membeli barang yang ada saat *open order* tersebut dilakukan.

Kalaupun tidak pesan barang pada saat *open order* berarti pembeli memang sedang membutuhkan barang yang sedang dicari.

d) *Baligh*

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya tidak sah, akan tetapi apabila anak itu sudah *mumayyiz* (sudah bisa menentukan baik atau buruk) maka jual belinya diperbolehkan dengan syarat jual beli yang dilakukan hanya untuk barang-barang yang murah saja.

Dalam penelitian yang dilakukan, jual beli di FNShop rata-rata pembeli merupakan remaja atau ada juga yang sudah dewasa. Selain itu penjual juga sudah bisa menentukan baik atau buruk suatu hal. Sehingga bisa dikatakan penjual dan pembeli di FNShop sudah *baligh*.

2) Syarat barang dan nilai tukar

a) Barang yang diperjual-belikan itu halal.

Dalam transaksi jual beli objek transaksi adalah barang yang tidak dilarang agama. Menjual barang haram termasuk haram hukumnya. Dalam penelitian yang telah dilakukan, terbukti barang yang di jual di FNShop merupakan barang yang digunakan atau dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak ada unsur *gharar*. Misalnya: pakaian, sragam, jilbab, sepatu, jam tangan, peralatan rumah tangga, dan masih banyak yang lainnya. Sehingga barang yang diperjualbelikan di FNShop merupakan barang yang halal.

- b) Barang itu ada manfaatnya.

Barang yang diperjualbelikan haruslah halal, sehingga boleh untuk diambil manfaatnya. Seperti halnya yang telah disampaikan di atas, barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang halal, sehingga barang yang diperjualbelikan di FNShop sangatlah bermanfaat dan berfaedah untuk digunakan.

- c) Barang itu ada ditempat, atau barang ada ditempat lain.

Yang berarti bahwa barang tersebut berwujud yang dapat diserahkan secara langsung dari segi penjual maupun pembeli. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa barang yang dipilih secara langsung oleh pembeli melalui media *WhatsApp*, dapat ditransaksikan secara langsung kepada penjual sesuai kesepakatan bersama, yang kemudian barang tersebut dapat di ambil dengan kesepakatan waktu yang sudah ditentukan.

- d) Barang itu merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya.

Barang yang digunakan untuk bertransaksi harus barang sendiri, apabila bukan milik sendiri maka dilarang untuk diperjualbelikan. Kecuali ada perintah dan memiliki wewenang untuk menggunakannya. Dalam penelitian yang telah dilakukan, dari sisi penjual barang *online shop*, bahwa barang tersebut dibeli dari pemasok yang sudah terikat kerjasama. Sehingga barang di FNShop merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya.

e) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifatnya.

Jual beli harus dilakukan terhadap barang yang memiliki wujud benda yang nyata sehingga dapat dikenali bentuknya, sifat, maupun ukurannya. Dalam penelitian yang telah dilakukan dapat ditinjau dari praktik yang dilakukan oleh penjual, bahwa barang tersebut sudah ada di tangan pemasok, kemudian FNShop melakukan *open order* untuk jenis barang yang siap dipasarkan. Sehingga FNShop dapat mendiskripsikan atau memberikan informasi barang kepada konsumen atau pembeli agar memudahkan pembeli untuk memilih barang yang diinginkan.

3) Syarat ijab dan qabul

Ijab dan qabul yang dilakukan dalam praktik jual beli perdagangan elektronik *online shop* di FNShop harus dengan orang yang mampu dalam berinteraksi, karena kegiatan tersebut merupakan peran yang penting dalam melakukan transaksi jual beli. Tanpa adanya ijab dan qabul penjual ataupun pembeli akan kesulitan untuk bertransaksi.

Ijab dan qabul di FNShop melalui media *WhatsApp*, di mana pembuat grup *WhatsApp* untuk jual beli barang merupakan pihak penjual yang berperan sebagai ijab. Sedangkan yang berada di grup *WhatsApp* merupakan konsumen atau pembeli yang berperan sebagai qabul.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, ijab dan qabul di FNShop terjadi kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian. Selain itu kedua belah pihak juga cakap atau dewasa dalam memenuhi perjanjian. Sehingga ijab dan qabul dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa persyaratan jual beli elektronik *online shop* di FNShop, yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli telah memenuhi kriteria rukun dan syarat dalam jual beli secara Islam. Selain itu, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal dan memiliki manfaat. Proses transaksi mulai dari cara mendapatkan barang tersebut dari pemasok ke tangan penjual, hingga barang sampai ke pembeli melalui cara yang tidak melanggar aturan Islam.

## **2. Analisis penerapan persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik di FNShop jika ditinjau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2019**

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) diterbitkan untuk mendorong perkembangan *e-commerce* (niaga elektronik atau niaga-el) yang berkelanjutan ekspor secara daring (*online*). Adanya PP PMSE tidak ada diskriminasi bagi pelaku usaha niaga el. PP PMSE juga mengatur kesempatan berusaha yang sama (*equal playing field*) antara pelaku usaha asing dan lokal. Telah disebutkan secara jelas pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2)

yang berbunyi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>8</sup>

Dalam penelitian yang telah dilakukan, FNShop merupakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) karena FNShop melaksanakan transaksi jual beli *online shop* dengan menggunakan perangkat dan prosedur elektronik. FNShop menggunakan media grup *WhatsApp*, di mana barang dagangan dibagikan dalam grup *WhatsApp* berupa foto atau gambar beserta keterangan barang dan harga barang. Dalam grup *WhatsApp* tersebut berisi penjual sebagai *admin grup* dan calon pembeli. Grup *WhatsApp* di *setting* hanya *admin grup* yang dapat mengirim pesan, sehingga untuk calon pembeli jika akan melaksanakan transaksi pembelian harus *chatting* pribadi kepada penjual. Kemudian jika sudah ada kesepakatan barang tersebut dibeli oleh pembeli, maka penjual mendata manual barang-barang yang dibeli oleh pembeli.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang pihak-pihak yang melakukan, persyaratan, penyelenggaraan, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam Perdagangan dengan Sistem Elektronik, perlindungan data

---

<sup>8</sup> Biro Hubungan Masyarakat, "Siaran Pres" dikutip dari <http://www.kemendag.go.id> diakses 16 Maret 2022, hlm.2.

pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.<sup>9</sup>

Pengaturan Perdagangan pada umumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan terhadap kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diamanatkan untuk membuat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur aktivitas perniagaan secara elektronik tersebut demi terselenggaranya sistem perdagangan yang fair dan terpercaya serta melindungi kepentingan nasional.

Berbeda dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik maka Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur aspek hukum perdagangan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan sistem elektronik yang ditujukan khusus untuk perdagangan.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik didalamnya mencakup semua kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai modal dan jenis sistem komunikasi elektronik, baik yang *online* maupun secara *off-line*. Hal tersebut akan mencakup hubungan hukum dalam konteks antara pelaku usaha (*business to business*) maupun pelaku usaha dengan konsumen (*business to customer*).

Salah satu aturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 adalah mengenai persyaratan dalam perdagangan sistem elektronik

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).



terdapat pada BAB IV membahas mengenai persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “para pihak dalam PMSE harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subjek hukum yang jelas.”<sup>10</sup>

Kemudian dalam penjelasan yang tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sebagai berikut.<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan “identitas subjek hukum” adalah semua informasi yang menerangkan keberadaan dan legalitas subjek hukum yang bersangkutan, baik individu maupun badan hukum, yang tercantum di dalam antara lain Kartu Tanda Penduduk, Izin Usaha, Nomor Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum, Nomor Identitas Pelaku Usaha PMSE yang diberikan oleh Menteri, nomor rekening bank, atau nomor telepon seluler. Kejelasan subjek hukum sebagai PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri dapat dipenuhi dengan pencantuman Nomor Identitas Pelaku Usaha PMSE yang diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pasal 11 juga dipertegas mengenai wajibnya memenuhi persyaratan umum.<sup>12</sup> Setiap Pelaku Usaha yang melakukan PMSE

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam penjelasan yang tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sebagai berikut.<sup>13</sup> Setiap Pelaku Usaha yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan antara lain izin usaha, izin teknis, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, kode etik bisnis (*business conduct*)/ perilaku usaha (*code of practices*), standardisasi produk Barang dan/atau Jasa dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kode etik bisnis (*business conduct*)/ perilaku usaha (*code of practices*) adalah aturan etis untuk melakukan perdagangan secara jujur dan menjunjung semangat kompetisi yang sehat, baik yang berlaku internal maupun eksternal pelaku usaha.

Dari penelitian yang telah dilakukan, bawa pemilik FNShop belum mengetahui tentang adanya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. FNShop juga menjelaskan langkah pertama untuk melakukan perdagangan elektronik di FNShop adalah menganalisis peluang keuntungan dan mencari pemasok yang harganya miring. Pemilik FNShop pun juga mengakui bahwa penerapan kebijakan pemerintah mengenai persyaratan dalam perdagangan sistem elektronik sangat penting, akan tetapi kurangnya pengetahuan pemilik FNShop terhadap

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 menjadi salah satu faktor ketidaktahuan pemilik FNShop. Selain itu, sosialisasi pemerintah kepada masyarakat secara keseluruhan juga belum ada.

FNShop sah melaksanakan transaksi jual beli menggunakan perdagangan sistem elektronik, akan tetapi jual beli yang dilakukan FNShop merupakan kegiatan perdagangan yang legal. Meskipun FNShop belum memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan merupakan perdagangan yang legal, FNShop selalu mengupayakan yang terbaik untuk pembelinya. Adanya sistem COD dan pengambilan barang di rumah merupakan salah satu cara untuk meyakinkan pembeli dan menghilangkan keraguan pembeli mengenai transaksi jual beli tersebut. Bisa dibayangkan media *WhatsApp* hanya merupakan media pemasaran barang saja. Karena saat terjadinya pembayaran, penjual dan pembeli bertemu langsung secara fisik. Sehingga apabila barang tidak sesuai dengan informasi penjual atau barang cacat, pembeli bisa langsung mengembalikan barang tersebut. Dan bisa dikatakan transaksi jual beli di FNShop merupakan jual beli konvensional pada umumnya, karena adanya kontak langsung antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan analisis di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa persyaratan perdagangan melalui sistem elektronik di FNShop belum memenuhi persyaratan sesuai peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019. FNShop sah melaksanakan transaksi jual beli menggunakan perdagangan sistem elektronik, akan tetapi perdagangan sistem elektronik di FNShop

merupakan perdagangan legal. Hal tersebut merupakan suatu hal yang harus diperbaiki. Selain itu, FNShop merupakan perdagangan elektronik *online shop* yang menggunakan media *WhatsApp* sebagai media jual beli. Adanya transaksi secara langsung antara penjual dan pembeli merupakan bukti nyata bahwa perdagangan elektronik di FNShop tidak jauh berbeda dengan jual beli konvensional pada umumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis tentang penerapan persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik pada *online shop* ditinjau dari fikih muamalah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 di FNShop, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan ketentuan dan persyaratan dalam praktik perdagangan sistem elektronik di FNShop, penjual menjual barang dengan sistem unik. Dagangan dibagikan melalui media grup *WhatsApp* berupa foto atau gambar beserta keterangan dan harga barangnya. Model bisnis FNShop menggunakan model *Pre-Order* (PO) dan pembayaran barang menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD) serta pengambilan barang di rumah. Untuk penjual di FNShop belum mengetahui dengan adanya persyaratan yang harus dilengkapi dalam melaksanakan transaksi jual beli *online* sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019.
2. Persyaratan jual beli elektronik *online shop* di FNShop, yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli telah memenuhi kriteria rukun dan syarat dalam jual beli secara hukum Islam sehingga sah untuk dilakukan. Sedangkan persyaratan perdagangan melalui sistem elektronik di FNShop belum memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. FNShop sah melaksanakan transaksi jual beli menggunakan perdagangan sistem elektronik, akan tetapi perdagangan sistem elektronik di FNShop

merupakan perdagangan legal. *WhatsApp* hanya merupakan media pemasaran, untuk pelaksanaannya menggunakan sistem *offline* seperti jual beli konvensional pada umumnya.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya pemahaman mengenai perdagangan sistem elektronik agar jual beli elektronik bisa terwujud sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku di Indonesia, sehingga memberikan kemanfaatan.
2. Diharapkan kepada pemerintah, untuk mensosialisasikan suatu kebijakan yang telah disepakati kepada masyarakat secara menyeluruh dan kebawah agar masyarakat mengetahui tentang kebijakan yang telah disepakati pemerintah.
3. Sebagai penjual juga harus memperhatikan kenyamanan dan kepercayaan pembeli. Dengan memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai barang yang di jual-belikan secara *online*.
4. Kepada pembeli ketika membeli barang dengan menggunakan sistem elektronik diharap lebih berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Arifin, Ali. *Tip dan Trik Memiliki Kartu Kredi*. Jakarta: PT. Elex Media Komptindo. 2002.
- Astria, Yuhanda. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam *Electronic Commerce* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”, *Skripsi*. Universitas Bung Hatta: Prodi Ilmu Hukum. 2020.
- Asyraf, Abu Muhammad bin Abdul Maqsud. *Fikih Jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, diterjemahkan oleh Abdullah. Jakarta: Senayan Publishing. 2008.
- As-Sabatin, Yusuf. *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman. Bogor: Al-Azhar Press. 2009.
- Azizah, Siti Nur. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelapak Online Wajib Berizin (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)”. *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung: Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah). 2021.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Biro Hubungan Masyarakat. *Siaran Pres*, [http://:www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id) diunduh 16 Maret 2022. Jam 16.38 WIB.
- Boedi, Abdullah dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bangung : CV Pustaka Setia. 2014.
- Cahyoni Rahayu, Anestu, dkk. “Batasan Makna Frasa Kesalahan Teknis dalam Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Terhadap Keabsahan Kontrak Elektronik”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 6 Nomor 2. 2020.
- Dalimunthe, Zarkawi. “Tinjauan Yuridis Industri *E-Commerce* dalam Menetapkan Pasar yang Kompetitif Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Prodi Hukum. 2020.

- Diana, Anastasia. *Mengenal E-Bussines*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2001).
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2016).
- Fatma Nitasari. Penjual. *Wawancara Pribadi*. Pada tanggal 12 Juli 2022. Pukul 12.30-13.30 WIB.
- Fitriyani. “Analisis Sikap Pengguna Paytren Menggunakan Technology Acceptance Model”. *Jurnal Informatika*. Vol. 4 Nomor 1. 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. 2019.
- Imran, Ali. *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis. 2011.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing. 2016.
- Luthfan, Arman. “Dinamika Kebijakan Pemerintah Tentang *E-Commerce* (Analisa Formulasi Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Tahun 2017-2019)”. *Tesis* di terbitkan. Universitas Indonesia: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik. 2019.
- Maghfira Nur Khaliza Fauzi, dkk. “Legal Effectivity: Transisi Electronic Commerce pada Era Pandemi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019”. *Res Judicata*. Vol. 4 Nomor 1. 2021.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia. 2012.
- Muhammad. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- Musthofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres. 2016.
- Ninik Hartini. Pembeli. *Wawancara Pribadi*. Pada tanggal 23 Juli 2022. Pukul 12.30-13.00 WIB.
- Nugroho, Adi. *E-Commerce Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibria. 2016.



- Nugroho, Fauyhi Eko. "Perancangan Sistem informasi Penjualan Online Studi Kasus Tokoku". *Simetris*. Vol. 7 Nomor 2. 2016.
- Pabundu Tika, Muhammad. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Pambudi, Muhammad. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 DAPS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).
- Purba, Joshua. "Penyelesaian Sengketa Online Marketplace antara penjual dan pembeli melalui online Disupte Reslution". *Skripsi*. Universitas Bandar Lampung: Fakultas Hukum. 2018.
- Purba, Rynaldi Gregorius. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee (*E-Commerce*) Yang Menerima Produk Berbeda Dengan Produk Yang Dideskripsikan Dan Diperjanjikan". *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara: Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum. 2021.
- Purbo, Onno W dan Aang Arif. *Mengenal E-commerce*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2001.
- Putjiwaatu Tri Handayani. Pembeli. *Wawancara Pribadi*. Pada tanggal 23 Juli 2022. Pukul 13.15-13.45 WIB.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres. 2016.
- Riswandi, Dedi. "Transaksi On-Line (*E-Commerce*): Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Econetica*. Vol. 1 Nomor 1. 2019.
- Sanusi, Arsyad. *Hukum E-Commerce*. Jakarta: Sasrawarna. 2011.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka. 2016.

- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung : Alfabeta. 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Widi Putri Ningtyas. Pembeli. *Wawancara Pribadi*. Pada tanggal 23 Juli 2022. Pukul 14.00-14.30 WIB.
- Yunus, Mahmud dan Nadlrah Naimi. *Fiqih Muamalah*. CP Ratu Jaya. Medan: 2011.

## LAMPIRAN 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Daftar pertanyaan untuk Penjual

1. Apakah *online shop* milik Saudari sendiri?

Nita : Iya, toko ini milik saya pribadi. Tapi untuk mengelolanya saya dibantu oleh kakak saya.

2. Mengapa Saudari memutuskan memilih jual beli *online*?

Nita : Saya memilih jual beli *online* karena waktunya itu fleksibel, bisa disambi dengan kegiatan lain tidak harus matok jualan terus.

3. Bagaimana langkah pertama saat sudah memutuskan memilih jual beli *online*?

Nita : Pertama saya menganalisis terlebih dahulu, kira-kira peluang untuk jual beli *online* itu bagus tidak. Setelah di analisis ternyata memang benar banyak peluang yang bisa dimanfaatkan.

4. Bagaimana langkah Saudari untuk mendapatkan pembeli?

Nita : Pertama saya langsung posting barang dagangan saya melalui *story WhatsApp*, yang sekontak dengan saya melihat *story* tersebut akhirnya banyak yang komen untuk membeli. Selain itu saya juga membuat *grup WhatsApp* dengan anggota semua orang yang ada di kontak HP saya. Awalnya banyak juga yang keluar, tapi ada juga yang bertahan di *grup*. Kemudian saya bagikan barang dagangan di *grup* dan terjadilah transaksi jual beli. Pembeli kemudian berdatangan untuk meminta bergabung di *grup WhatsApp* tersebut.

5. Bagaimana mendapatkan stok barang?

Nita : Saya cari-cari tempat yang murah harga barangnya. Setelah menemukan harga yang dikiranya murah, tetap ada obrolan lebih lanjut tentang barang yang akan dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan dari barang tersebut. Kalau kiranya sudah klik, tinggal posting saja barang-barang yang akan dijual.

6. Barang apa saja yang Saudari jual beli kan?

Nita : Banyak mbak, apa saja dijual. Mulai dari pakaian, sragam, jilbab, pakaian anak sampai pakaian orang tua, peralatan rumah tangga, keperluan bahan pokok, makanan siap saji, dan masih banyak barang-barang lainnya yang kira nya bisa di jual-belikan. Bahkan kalau ada yang mau pesen saya siap untuk mencarikan.

7. Bagaimana mekanisme yang Saudari pakai dalam transaksi jual beli *online*?

Nita : Saya hanya menggunakan media *WhatsApp*, tidak menggunakan media sosial lain. Kemudian gambar beserta harga barang dagangan dibagikan ke grup *WhatsApp*. Dan yang bisa mengirim pesan di grup *WhatsApp* hanya saya dan kakak saya selaku admin grup. Setelah dibagikan ke grup *WhatsApp* biasanya pembeli langsung menghubungi saya. Pembelian biasanya PO dulu, setelah barang siap kemudian COD atau ambil ke rumah. Biasanya COD nya itu 5 titik. Kecamatan Jumantono, Depan SMK N Mateseh,

Alun-alun Karanganyar, Taman Pancasila dan di Bejen, Karanganyar atau kalau tidak bisa menyesuaikan lokasi pembeli.

8. Bagaimana cara Saudari meyakinkan pembeli bahwa Saudari itu amanah?

Nita : Berikan informasi barang yang sedetail-detailnya dan jangan berbohong mengenai barang yang di jual.

9. Berapa penghasilan rata-rata perbulannya?

Nita : Rp 1.000.000 sampai Rp 3.000.000 per bulan.

10. Seberapa pentingkah menurut Saudari terkait kejelasan informasi barang jualan dan informasi latar belakang tentang penjual yang disampaikan kepada pelanggan?

Nita : Menurut saya sangat penting mbak, biasanya saya seperti memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, agar pelanggan lebih percaya sama saya. Karena hal tersebut sangat berpengaruh pada penjualan. Tapi banyak juga pelanggan yang acuh seperti tidak mempermasalahkan latar belakang saya, yang penting beli barang saya. Informasi barang kepada pelanggan itu sangat penting juga, karena memberikan totalitas ke pelanggan. Selain itu saya juga mengupayakan untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan saya, agar pelanggan saya tidak kecewa. Apabila pelanggan kecewa, sudah bisa dipastikan tidak akan beli barang dagangan saya lagi. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin sebaik-baiknya

dalam memberikan informasi. Biar tidak kapok dan lari ke *online shop* lain.

11. Apakah pembeli mengenal profil atau informasi latar belakang Saudari?

Nita : Ada sebagian yang mengenal, ada sebagian yang tidak.

12. Di Indonesia ada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 membahas mengenai Perdagangan Elektronik, dalam peraturan tersebut ada pasal yang menjelaskan mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ketika melakukan perdagangan elektronik. Apakah saudari mengetahui hal tersebut?

Nita : Wah, saya belum tau mengenai peraturan tersebut mbak.

13. Apakah menurut Saudari penting jika pemerintah membuat atau menerapkan kebijakan terkait persyaratan dalam jual beli elektronik?

Nita : Penting mbak, kalau ada syarat-syaratnya kan jadi lebih aman dan terlindungi.

14. Sejauh ini apakah ada perwakilan dari pemerintah yang pernah memberi sosialisasi terkait peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019?

Nita : Sejauh ini, saya belum pernah menjumpai mbak.

B. Daftar pertanyaan untuk Pembeli

1. Apakah Anda sering berbelanja di FNShop?

Ninik : Tidak sering, hanya beberapa kali.

Putjiwatu : Kadang-kadang

Widi : Tidak sering, tapi pernah

2. Mengapa memilih FNShop ketika berbelanja *online*?

Ninik : Karena FNShop lebih murah dibanding *online shop* lain.

Putjiwatu : Harga barangnya murah, dekat juga dari rumah.

Widi : Barangnya *update* dan harganya murah.

3. Bagaimana Anda bisa mengetahui kalau FNShop melakukan jual beli *online*?

Ninik : Kebetulan *owner* FNShop adalah temen organisasi dan sering melihat *postingan* di *WhatsApp* serta kebetulan saya juga masuk di grup tersebut.

Putjiwatu : Kebetulan pemiliknya (Nita) adalah teman sekolah saya.

Widi : Saya tau dari teman saya, saya tertarik dengan barang-barang yang dipakai teman saya. Terus saya di kasih nomor *WhatsApp* nya, kemudian saya menghubungi Nita dan saya dimasukkan grup *WhatsApp online shop* tersebut.

4. Apakah pernah mengalami hal yang tidak diinginkan ketika berbelanja di FNShop?

Ninik : Pernah, tetapi itu bukan kesalahan dari *owner* melainkan lebih ke ekspektasi saya sendiri, harga murah tapi mendapat barang yang wah di luar ekspektasi.

Putjiwatu : Belum pernah

Widi : Alhamdulillah selama berbelanja di FNShop saya belum pernah mengalami hal yang tidak diinginkan.

5. Apakah Anda merasa puas dengan pelayannya di FNShop?

Ninik : Puas, untuk layanannya. Apalagi si *owner* sangat ramah dan sabar, tidak harus segera diambil.

Putjiwatu : Iya, mbak Nita nya baik dan bisa dipercaya.

Widi : Iya, meskipun saya baru menjadi pembeli. Pelayanan sangat sopan dan *fast respon*.

6. Apakah Anda mengenal profil atau informasi latar belakang penjual?

Ninik : Iya, sedikit mengenal

Pujiwatu : Iya

Widi : Tidak terlalu mengenal

7. Bagaimana cara penjual meyakinkan Anda bahwa penjual itu amanah?

Ninik : Kalau menurut saya, penjual berusaha memberikan pembuktian yang sebenar-benarnya. Dan terbukti memang seperti itu adanya. Apabila tidak amanah gampang mbak, kita bisa protes saat



pengambilan barang dan saya kan juga tau rumah nya untuk minta pertanggung jawaban.

Pujiwatu : Memberitau informasi barang yang sesungguhnya dan tidak berbohong.

Widi : Gercep, informasi falid dan tidak banyak basa-basi.

8. Menurut Anda pentingkah kejelasan informasi barang dan informasi latar belakang penjual, untuk disampaikan kepada pembeli?

Ninik : Semua penting, antara informasi barang dan informasi latar belakang penjual. Informasi barang sangat berpengaruh untuk pembelian, sedangkan informasi latar belakang penjual sangat berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli ke penjual.

Putjiwatu : Penting untuk informasi barangnya, kalau latar belakang penjual penting-penting tidak. Kuncinya beli barang *online* kan yakin.

Widi : Informasi barang sangat penting, karena sebagai pembeli mempercayai penjual merupakan akses jual beli online. Kalau latar belakang penjual menurutku tidak terlalu penting, yang penting penjual bisa menjaga kepercayaan pembeli dengan informasi barang yang sesuai dengan kondisi barang.

## LAMPIRAN 2

### *FIELD NOTE OBSERVASI*

#### *FIELD NOTE 1*

Nama : Ayu Widyawati

Waktu : Selasa, 12 Juli 2022. Pukul 09.00-13.30 WIB

Hari pertama saya melakukan observasi di FNShop (Rumah Saudari Nita) yang beralamat di Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar pada hari Selasa, 12 Juli 2022 pukul 09.00-13.30 WIB. Saya mengamati bagaimana proses jual beli *online* yang dilakukan oleh Saudari Fatma Nitasari atau yang akrab dipanggil Nita selaku penjual *online shop* FNShop. Pada hari tersebut, Saudari Nita menjelaskan bagaimana praktik atau mekanisme jual beli *online* yang di lakukan FNShop. Selain menjelaskan, Saudari Nita juga memberi tahu langkah-langkah untuk jual beli *online* tersebut. Mulai dari pemasaran, *packing*, serta pengiriman barang. Pada hari ini, dikarenakan Saudari Nita juga akan pergi maka hanya melaksanakan beberapa aktivitas saja. Saya diajarkan untuk *open order* atau membagikan barang jualan ke grup *WhatsApp* dan dibuat *Story WhatsApp*, tidak lupa barang tersebut juga di beri keterangan sesuai dengan informasi barang yang akan dijual dan pastinya harga barang juga dicantumkan. Setelah melakukan kegiatan tersebut, saya diberi waktu untuk mewawancarai Saudari Nita. Setelah wawancara dengan Saudari Nita selesai, saya langsung pamit untuk pulang dikarenakan Saudari Nita juga akan pergi.

*FIELD NOTE 2*

Nama : Ayu Widyawati

Waktu : Senin, 18 Juli 2022 pukul 09.00-16.00 WIB

Hari kedua saya melanjutkan observasi yang lokasinya masih sama dengan observasi pertama. Setiba di Rumah Saudari Nita pemilik FNShop, saya langsung diajak untuk merekap barang-barang yang dipesan pelanggan. Untuk cara perekapannya, pesan WA dari pembeli saat pemesanan, diberi tanda bintang oleh Saudari Nita. Kemudian pesan-pesan tersebut di rekap di buku catatan, setelah pesanan dicatat di buku catatan, tanda bintang tersebut dihilangkan. Sehingga, tidak ada yang terlewatkan. Setelah perekapan barang-barang yang akan dibeli pelanggan, Saudari Nita mengajak saya untuk mengambil barang-barang tersebut. Barang-barang pesanan pelanggan diambil di beda-beda tempat sesuai dengan jenis barangnya. Pada saat itu, belum semua barang diambil, karena waktu sudah sore. Dan pada akhirnya kita pulang membawa barang-barang pesanan pembeli.

*FIELD NOTE 3*

Nama : Ayu Widyawati

Waktu : Sabtu, 23 Juli 2022 pukul 09.00-15.00 WIB

Hari ketiga saya melakukan observasi kembali ke Rumah Saudari Nita pemilik FNShop. Sesaat setelah tiba di rumah Saudari Nita saya diajak Saudari Nita untuk *packing* barang jualan. Barang-barang di *packing* sesuai dengan catatan yang dicatat dibuku tulis. Barang dimasukkan kedalam plastik kemudian diberi nama siapa pembelinya dan berapa harga barang yang dibeli. Jadi ketika proses pengambilan barang tidak bertukar dengan pembeli-pembeli lain. Setelah proses *packing* selesai, Saudari Nita mengajak saya untuk mengantar barang tersebut dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Lokasi COD disesuaikan dengan lokasi pembeli, yang terpenting antara penjual dan pembeli sama-sama enak. Kebetulan saat itu, COD dengan pembeli hanya tiga pelanggan. Dan pada saat itu juga, saya mewawancarai pembeli yang telah melaksanakan COD. Pembeli tersebut bernama Ninik, Putjiwatu dan Widi.

**LAMPIRAN 3**

Gambar 1

Lokasi FNShop di Dusun Pencil, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar.



Gambar 2

Fatma Nitasari, pemilik sekaligus admin grup *WhatsApp* di FNShop.



Gambar 3

Barang-barang yang sudah di *packing*.



Gambar 4

Barang-barang yang sudah siap untuk dibagikan kepada pembeli.



Gambar 5


Pelaksanaan pengantar barang dengan sistem COD

PATSIK


1	Rouma	Dunkin Bakon Dusit Coffee	1	Mh	marker kraya putih 2
2	loras		2	Syifa Devi	Dunkin Ptk 1 - Hitam 2
3	Ritza	marker 19 36 Pukul kraya 39 Botol 51 kraya hit	3	Dun	Dunkin hitam 1
		Spalding Jantun baby 2 Coffee Vanila 2 Dunkin 2 dusit Souag Spa Park	4	Wahid	marker kraya
4	Anas	bacarat 2	5	Sri	Dunkin putih 2 hitam 2
5	Alip	chason kraya 2	6	Rouma	Dunkin Ptk 1 hitam 1
6	hana	chason + jantun baby 1	7	Nola	Payung Petang 2
7	Ritza	Jantun baby	8	Nani	reshore 2
			9	Aisyah	Nude - Dunkin 1
			10	Anisa	Praps Marker
			11	Daji	Dunkin hitam
			12	Dalva	Ajya warna Musim
			13	Angel	Dunkin aly
			14	Mari	Mubana navy
			15	Mareel	Mubana hitam
			16	Aprika	Mubana navy
			17	Aprila msh	Kraya hitam 2
			18	Rika	Dunkin msh
			19	Juh	Kraya msh Hitam
			20	Ma	Mix dalg marker candy march o
			21	Sana Day	sepam
			22	Sivi	marker kraya pa rudi
			23		Dunkin putih
			24		marker hitam + orasi
					to marker dan

Gambar 6

Catatan pembelian barang di FNShop.



Gambar 7  
Grup WhatsApp FNShop.



Gaambar 8  
Chatting pembeli barang di FNShop.



**LAMPIRAN 4****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Ayu Widyawati
2. NIM : 18.21.1.1.208
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 29 Januari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tugu Rt. 001 Rw. 006, Genengan, Jumantono,  
Karanganyar
6. Nama Ayah : Dedey Winardi
7. Nama Ibu : Sukiyem
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD N 01 Genengan lulus tahun 2012
  - b. SMP N 01 Jumantono lulus tahun 2015
  - c. SMA N Jumapolo lulus tahun 2018
  - d. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 31 Oktober 2022

Penulis